



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 /PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan sistem informasi terintegrasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan penerimaan untuk otonomi khusus;
 - b. bahwa ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi dana otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus belum menampung ketentuan perencanaan dan penganggaran, pengalokasian,

penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan sistem informasi terintegrasi yang didelegasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6297);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1681);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan desa.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
12. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
13. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
15. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
17. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
18. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
19. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap Daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
23. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKD oleh Daerah.
24. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan TKD oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
25. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
26. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBPSDA adalah bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
27. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

29. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
30. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
31. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
32. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.

33. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
34. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
37. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

41. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
44. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
46. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah dalam rangka otonomi khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan Daerah.
47. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

48. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
49. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
50. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
51. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
52. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
53. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
54. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

56. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
57. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
58. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
59. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
60. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
61. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah, DPRP kabupaten/kota, dan Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
62. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
63. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

64. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, inspektorat jenderal pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat Daerah provinsi dan inspektorat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
- b. penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
 - b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan
 - c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran TKDD.
- (2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD.

- (3) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c:
 - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
 - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (4) Penunjukan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c telah terisi kembali sebagai pejabat definitif.

Pasal 4

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. menyusun RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
 - c. menyampaikan RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus beserta dokumen pendukung kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;

- d. menandatangani RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD;
 - e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada KPA BUN Penyaluran TKDD;
 - f. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada KPA BUN Penyaluran TKDD; dan
 - g. mengisi target pencapaian *output* dan realisasi pencapaian *output* di aplikasi pada sistem informasi keuangan daerah.
- (2) KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;
 - b. menyusun RDP BUN TKDD;
 - c. menyusun DIPA BUN TKDD;
 - d. menyusun SKPRTD atas DIPA BUN TKDD;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana TKD;
 - f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD;
 - h. melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan penyaluran kembali TKD; dan
 - i. melaksanakan dan/atau mengembalikan rekomendasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

BAB III
PENGANGGARAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 5

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lama bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKD penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh disusun dengan memperhatikan besaran usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk DAU.
- (6) Indikasi Kebutuhan Dana TKD penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI, disusun dengan memperhatikan antara lain:
 - a. kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua;

- b. kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya;
dan
 - c. kemampuan keuangan negara.
- (7) Ketentuan mengenai Indikasi Kebutuhan Dana TKD penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus dan pengalokasian Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH.

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA

Bagian Kesatu
Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua

Pasal 6

- (1) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua berupa selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian Daerah sebagai DBH dalam rangka Otonomi Khusus dengan persentase bagian Daerah DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang pengalokasiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - c. DTI.
- (2) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Bupati dan wali kota menyusun rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (2) Penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dan wali kota menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
 - b. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - c. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
 - d. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI.

- (5) Rencana anggaran dan program yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan fisik/nonfisik;
 - b. indikator Keluaran;
 - c. target Keluaran meliputi volume dan satuan;
 - d. pagu alokasi kegiatan;
 - e. lokus kegiatan;
 - f. titik koordinat kegiatan;
 - g. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan; dan
 - h. jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (6) Gubernur melakukan evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian antara usulan Program dengan rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP dan rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
 - b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi;
 - d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
 - e. asas efisiensi dan efektivitas;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - g. sinergi dengan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.

- (8) Sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara lain sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas program strategis bersama.
- (9) Kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Program dan Kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat Papua terutama OAP dan membutuhkan koordinasi dan harmonisasi di dalam pengelolaannya berdasarkan kesepakatan antara gubernur dan bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah provinsi dan sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (10) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling kurang meliputi:
 - a. pemetaan Program dan Kegiatan strategis bersama berdasarkan masing-masing kewenangan provinsi/kabupaten/kota;
 - b. Program dan Kegiatan strategis bersama mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai dengan RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan;
 - c. kebutuhan pendanaan untuk masing-masing Program dan Kegiatan strategis bersama yang menjadi tanggung jawab provinsi dan masing-masing kabupaten/kota; dan
 - d. mekanisme pendanaan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan strategis bersama.
- (11) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- (12) Evaluasi terhadap sinergi rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (14) Pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bertujuan untuk memberikan masukan kepada Gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (15) Pemberian masukan kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (16) Pendampingan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan masukan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua selaku instansi vertikal.
- (17) Hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi dan sekretaris Daerah/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota.

- (18) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) terdapat kesepakatan penyesuaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan, bupati dan wali kota melakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran dan Program penggunaan berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 8

- (1) Rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua disampaikan oleh bupati dan wali kota kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan diterima paling lama minggu pertama bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (17) diterima oleh bupati dan wali kota paling lama minggu ketiga bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (18) diterima oleh gubernur paling lama minggu keempat bulan April tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal gubernur tidak melakukan evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

- (2) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi dan penilaian perubahan rencana dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (2) Penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Gubernur menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi rencana anggaran dan Program penggunaan yang dialokasikan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (17) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (18).

- (5) Rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi, kabupaten, dan kota yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
- a. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
 - b. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - c. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
 - d. rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI.
- (6) Rencana anggaran dan program yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. kegiatan fisik/nonfisik;
 - b. indikator Keluaran;
 - c. target Keluaran meliputi volume dan satuan;
 - d. pagu alokasi kegiatan;
 - e. lokus kegiatan;
 - f. titik koordinat kegiatan;
 - g. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan; dan
 - h. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi dan hasil evaluasi Program dan Kegiatan kabupaten/kota serta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diterima paling lama hari kerja terakhir bulan April tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan penilaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c dan huruf d.
- (2) Pelaksanaan penilaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Koordinasi penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dalam penyusunan mekanisme teknis penilaian serta penyiapan berita acara hasil penilaian.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan penilaian oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dalam penyelenggaraan penilaian.
- (5) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang melakukan penilaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. Kementerian Kesehatan;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Kementerian Perdagangan;
 - f. Kementerian Perindustrian;
 - g. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Kementerian Pertanian;

- j. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - k. Kementerian Perhubungan;
 - l. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - m. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - n. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - o. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - p. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut:
- a. Kementerian Keuangan bertugas melakukan penilaian atas:
 - 1. duplikasi rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI dengan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - 2. sinergi rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI dengan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan

3. penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- b. Kementerian Dalam Negeri bertugas melakukan penilaian atas:
1. kesesuaian penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan dalam perundang-undangan;
 2. sinergi rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI dengan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 3. kesesuaian kode dan nomenklatur subkegiatan dengan ketentuan dalam perundang-undangan;
 4. kesesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 5. penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas melakukan penilaian atas:
1. kesesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan RIPP, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;

2. sinergi rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI dengan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 3. kesesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil; dan
 4. penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan telah mempertimbangkan Hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terkait RIPPP Provinsi Papua.
- d. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertugas melakukan penilaian atas:
1. kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran;
 2. duplikasi rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI dengan Program yang bersumber dari dana lainnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk DAK fisik, DAK non fisik, hibah ke Daerah, dan/atau belanja kementerian/lembaga;
 3. sinergi dengan Program kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 4. rencana anggaran dan Program penggunaan yang mendukung pencapaian SPM;
 5. kesesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan volume, target Keluaran, dan Hasil;

6. kesesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 7. penyusunan rencana anggaran dan Program telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (7) Penilaian atas sinergi rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian antara rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kepatutan dan kewajaran rincian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan tujuan Otonomi Khusus.
- (8) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait menyusun indikator dan kriteria penilaian sesuai tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 13

- (1) Penilaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait masing-masing melakukan reviu rencana anggaran dan Program penggunaan berdasarkan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8).

- b. berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait bersama dengan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembahasan hasil reviu rencana anggaran dan Program penggunaan.
 - c. pembahasan hasil reviu rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpadu.
 - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
 - (3) Dalam hal berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat rekomendasi penyesuaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan, Gubernur melakukan penyesuaian terhadap rencana anggaran dan Program penggunaan berdasarkan berita acara penilaian dan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
 - (4) Berita acara dan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atau Pasal 10 ayat (3) serta hasil evaluasi dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang dialokasikan untuk kabupaten/kota atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (17) dan ayat (3) atau ayat (18) menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembahasan hasil reviu rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c paling lama minggu kedua bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyampaian penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lama minggu ketiga bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Berita acara dan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi atau penyesuaiannya serta hasil evaluasi dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang dialokasikan untuk kabupaten/kota atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) RKPD menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD/DPRK menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (4) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD/DPRK menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Rencana anggaran dan Program penggunaan atau penyesuaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau ayat (18) dan/atau Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terdapat perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan dalam proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRD/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan/atau
 - b. nilai rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau ayat (18) dan/atau Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 13 ayat (3) tidak sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian atas perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (3) Penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari nilai rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 7 ayat (18) dan/atau Pasal 10 ayat (3) atau Pasal

13 ayat (3), penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi rincian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 7 ayat (18) dan/atau Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 13 ayat (3); atau

- b. dalam hal pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari nilai rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 7 ayat (18) dan/atau Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 13 ayat (3), penyesuaian dilakukan dengan menambahkan volume dan/atau rincian rencana anggaran dan Program penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Pasal 17

- (1) Bupati dan wali kota menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada gubernur.
- (2) Penyampaian penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi tambahan DBH Migas dalam rangka Otonomi Khusus masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Penyampaian penyesuaian rencana anggaran penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal laporan panitia kerja transfer ke Daerah dan dana desa dalam rangka pembicaraan tingkat 1/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangannya.

- (4) Gubernur melakukan evaluasi atas penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada bupati dan wali kota paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh gubernur.
- (6) Bupati dan wali kota melakukan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan diterima paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh bupati dan wali kota.
- (7) Gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan Program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus.
- (8) Gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan rencana anggaran dan Program penggunaan yang bersumber dari DTI yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama 7 (tujuh)

hari kerja sejak tanggal laporan panitia kerja transfer ke Daerah dan dana desa dalam rangka pembicaraan tingkat 1/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangannya.

- (9) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan penilaian atas penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan diterima.
- (10) Gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan diterima paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil penilaian diterima oleh Gubernur.
- (11) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ketentuan mengenai penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi dan penilaian perubahan rencana dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9).

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran berjalan pada kabupaten/kota, usulan perubahan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di tahun berjalan disampaikan oleh bupati dan wali kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (3) Gubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada kabupaten/kota pengusul dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (5) Bupati dan wali kota melakukan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh bupati dan wali kota.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran berjalan pada provinsi, usulan perubahan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus pada provinsi di tahun berjalan disampaikan oleh gubernur kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (7) Perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus pada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (8) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (9) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kementerian Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada gubernur.
- (10) Gubernur menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil penilaian diterima oleh gubernur.
- (11) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) menjadi pedoman dalam melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ketentuan mengenai penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap evaluasi dan penilaian usulan perubahan rencana dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (8).

Bagian Ketiga
Pengalokasian

Pasal 19

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dialokasikan kepada provinsi penghasil.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalokasikan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan secara adil, transparan, dan berimbang dengan memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP.

- (3) Pengalokasian Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal alokasi Tambahan DBH Migas Otsus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai rincian alokasi DBH Migas.
- (4) Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan Keputusan Gubernur mengenai pengalokasian Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan Gubernur ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung setara dengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional.
- (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
 - b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 21

- (1) Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
 - a. jumlah OAP;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah darat dan laut;
 - d. jumlah kabupaten/kota, distrik, desa, dan kelurahan;
 - e. indeks kesulitan geografis;
 - f. indeks kemahalan konstruksi;
 - g. indeks pembangunan manusia; dan
 - h. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas variabel:
 - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi yang telah sesuai dengan hasil penilaian dan rencana anggaran dan Program Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (10) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

- (4) Penilaian kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase nilai kinerja capaian Keluaran terhadap nilai target Keluaran masing-masing daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Persentase Kinerja Capaian Keluaran	Nilai
97,00%-100%	1,2
93,00%-96,99%	1
89,00%-92,99%	0,9
85,00%-88,99%	0,8
81,00%-84,99%	0,7
77,00%-80,99%	0,6
73,00%-76,99%	0,5
≤72,99%	0,4

- (5) Penilaian penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Waktu Penetapan APBD	Nilai
< 1 Desember	1,2
1 Desember - 31 Desember	1
1 Januari - 12 Januari	0,9
13 Januari - 24 Januari	0,8
25 Januari - 5 Februari	0,7
6 Februari - 17 Februari	0,6
18 Februari - Akhir Februari	0,5
> Februari	0,4

- (6) Penilaian penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data jumlah hari rencana anggaran dan Program penggunaan Dana Otonomi Khusus yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Waktu	Nilai
≤ 5 hari	1,2
6 - 10 hari	1
11 -15 hari	0,9
16 - 20 hari	0,8
21 - 25 hari	0,7
26 - 30 hari	0,6
31 - 35 hari	0,5
>35 hari	0,4

(7) Penilaian SiLPA Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:

- a. kepatuhan penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
- b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA	Interval Persentase	Nilai
Menyampaikan	0,00% - 3,00%	1,2
Menyampaikan	3,01% - 5,00%	1
Menyampaikan	5,01% - 8,00%	0,9
Menyampaikan	8,01% - 11,00%	0,8
Menyampaikan	11,01% - 14,00%	0,7
Menyampaikan	14,01% - 17,00%	0,6
Menyampaikan	17,01% - 20,00%	0,5
Menyampaikan	>20,00%	0,4
Tidak menyampaikan	0,00% - 3,00%	0,8
Tidak menyampaikan	3,01% - 5,00%	0,6
Tidak menyampaikan	5,01% - 8,00%	0,5
Tidak menyampaikan	8,01% - 11,00%	0,4
Tidak menyampaikan	11,01% - 14,00%	0,3
Tidak menyampaikan	14,01% - 17,00%	0,2
Tidak menyampaikan	17,01% - 20,00%	0,1
Tidak menyampaikan	>20,00%	0

- (8) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (9) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh dari kementerian negara/lembaga terkait, data variabel dapat bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian negara/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 22

Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus provinsi = OBG + OSG

$$OBG = \left[\left[\sum_{1}^{9} (\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times IKPDOK \right] \\ \times 1\% \text{ DAU nasional}$$

$$OSG = \left[\left[\sum_{1}^{9} (\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times IKPDOK \right] \\ \times 1,25\% \text{ DAU nasional}$$

$$IKPDOK = \left[\left[\sum_{1}^{3} (\text{bobot IKPDOK} \times \text{nilai variabel}) \right] \right]$$

Keterangan:

OBG	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>)
OSG	=	alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (<i>specific grant</i>)
IKPDOK	=	Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus
Bobot IKPDOK	=	besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
Bobot indikator	=	besaran bobot yang besarnya sama untuk indikator 1 s.d. 9
Indeks Indikator 1	=	(jumlah OAP provinsi/total jumlah OAP seluruh provinsi) x 100%

- Indeks Indikator 2 = $(\text{jumlah penduduk provinsi} / \text{total jumlah penduduk seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 3 = $(\text{total luas wilayah darat dan laut provinsi} / (\text{total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi})) \times 100\%$
- Indeks Indikator 4 = $(\text{jumlah kabupaten/kota provinsi} / \text{jumlah kabupaten /kota seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 5 = $(\text{jumlah distrik provinsi} / \text{jumlah distrik seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 6 = $(\text{jumlah desa dan kelurahan provinsi} / \text{jumlah desa dan kelurahan seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 7 = $(\text{indeks kesulitan geografis provinsi} / \text{indeks kesulitan geografis seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 8 = $(\text{indeks kemahalan konstruksi provinsi} / \text{indeks kemahalan konstruksi seluruh}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 9 = $(\text{invers indeks pembangunan manusia provinsi} / \text{invers indeks pembangunan manusia seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Nilai variabel 1 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
- Nilai variabel 2 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)
- Nilai variabel 3 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6)
- Nilai variabel 4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7)

Pasal 23

- (1) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada gubernur paling lama pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan menggunakan variabel:
 - a. belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b; dan
 - b. belanja di luar fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.
- (3) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menggunakan bobot sama besar.

- (5) Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota = OSG provinsi dan agregat kab/kota + OBG provinsi dan agregat kab/kota

OSG provinsi dan OSG agregat kab/kota

$$= \left[\sum_{1}^{3} (\text{bobot OSG} \times \text{Indeks Indikator OSG}) \right] \times \text{OSG}$$

OBG provinsi dan OBG agregat Kab/Kota

$$= \left[\sum_{1}^{6} (\text{bobot OBG} \times \text{Indeks Indikator OBG}) \right] \times \text{OBG}$$

Keterangan:

OSG provinsi dan OSG agregat kab/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota

OBG provinsi dan OBG agregat kab/kota = alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota

Bobot OSG = besaran nilai yang besarnya untuk tiap-tiap indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bobot OBG = besaran nilai yang besarnya sama untuk masing-masing indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

- Indeks Indikator 1 OSG = (jumlah belanja fungsi pendidikan/total jumlah belanja fungsi pendidikan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%
- Indeks Indikator 2 OSG = (jumlah belanja fungsi kesehatan/total jumlah belanja fungsi kesehatan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%
- Indeks Indikator 3 OSG = (jumlah belanja fungsi ekonomi/total jumlah belanja fungsi ekonomi provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%
- Indeks Indikator 1 OBG = (jumlah belanja pelayanan umum/total jumlah belanja pelayanan umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%
- Indeks Indikator 2 OBG = (jumlah belanja ketertiban dan keamanan/total jumlah belanja ketertiban dan keamanan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%
- Indeks Indikator 3 OBG = (jumlah belanja lingkungan hidup/total jumlah belanja lingkungan hidup provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%
- Indeks Indikator 4 OBG = (jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum/total jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100%

Indeks Indikator 5 = (jumlah belanja pariwisata dan
OBG budaya/total jumlah belanja
pariwisata dan budaya provinsi
dan seluruh kabupaten/kota) x
100%

Indeks Indikator 6 = (jumlah belanja perlindungan
OBG sosial/total jumlah belanja
perlindungan sosial provinsi
dan seluruh kabupaten/kota) x
100%

- (6) Dalam hal alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi hasil dari perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur melakukan penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi dan alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi.
- (7) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi hasil dari perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.
- (8) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota hasil dari perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (6) dengan memperhatikan variabel:
 - a. jumlah OAP;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah darat dan laut;
 - d. jumlah distrik, desa, dan kelurahan;
 - e. indeks kesulitan geografis;
 - f. indeks kemahalan konstruksi;
 - g. indeks pembangunan manusia;
 - h. indeks desa membangun;
 - i. jumlah penduduk miskin;
 - j. indeks kapasitas fiskal Daerah; dan
 - k. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- (2) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
 - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi yang telah sesuai dengan hasil penilaian dan rencana anggaran dan Program Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (10) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

- (3) Penilaian kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada persentase nilai kinerja capaian Keluaran terhadap nilai target Keluaran masing-masing daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Persentase Kinerja Capaian Keluaran	Nilai
97,00%-100%	1,2
93,00%-96,99%	1
89,00%-92,99%	0,9
85,00%-88,99%	0,8
81,00%-84,99%	0,7
77,00%-80,99%	0,6
73,00%-76,99%	0,5
≤72,99%	0,4

- (4) Penilaian penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Waktu Penetapan APBD	Nilai
< 1 Desember	1,2
1 Desember - 31 Desember	1
1 Januari - 12 Januari	0,9
13 Januari - 24 Januari	0,8
25 Januari - 5 Februari	0,7
6 Februari - 17 Februari	0,6
18 Februari - Akhir Februari	0,5
> Februari	0,4

- (5) Penilaian penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada data jumlah hari rencana anggaran dan Program penggunaan Dana Otonomi Khusus yang telah sesuai dengan hasil evaluasi diterima oleh gubernur dari tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Waktu	Nilai
≤ 5 hari	1,2
6 - 10 hari	1
11 -15 hari	0,9
16 - 20 hari	0,8
21 - 25 hari	0,7
26 - 30 hari	0,6
31 - 35 hari	0,5
>35 hari	0,4

(6) Penilaian SiLPA Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan pada:

- a. kepatuhan penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
- b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA	Interval Persentase	Nilai
Menyampaikan	0,00% - 3,00%	1,2
Menyampaikan	3,01% - 5,00%	1
Menyampaikan	5,01% - 8,00%	0,9
Menyampaikan	8,01% - 11,00%	0,8
Menyampaikan	11,01% - 14,00%	0,7
Menyampaikan	14,01% - 17,00%	0,6
Menyampaikan	17,01% - 20,00%	0,5
Menyampaikan	>20,00%	0,4
Tidak menyampaikan	0,00% - 3,00%	0,8
Tidak menyampaikan	3,01% - 5,00%	0,6
Tidak menyampaikan	5,01% - 8,00%	0,5
Tidak menyampaikan	8,01% - 11,00%	0,4
Tidak menyampaikan	11,01% - 14,00%	0,3
Tidak menyampaikan	14,01% - 17,00%	0,2
Tidak menyampaikan	17,01% - 20,00%	0,1
Tidak menyampaikan	>20,00%	0

- (7) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh dari kementerian negara/lembaga terkait, data variabel dapat bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian negara/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 25

Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota = OSG kab/kota + OBG kab/kota

$$OSG \text{ kab/kota} = \left[\left[\sum_1^{11} (\text{bobot kab/kota} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times IKPDOK \right] \times OSG \text{ agregat kab/kota}$$

$$OBG \text{ kab/kota} = \left[\left[\sum_1^{11} (\text{bobot kab/kota} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times IKPDOK \right] \times OBG \text{ agregat kab/kota}$$

$$IKPDOK = \left[\sum_1^3 (\text{bobot IKPDOK} \times \text{nilai variabel}) \right]$$

Keterangan:

- | | | |
|----------------|---|--|
| OSG kab/kota | = | alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (<i>specific grant</i>) untuk kabupaten/kota |
| OBG kab/kota | = | alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>) untuk kabupaten/kota |
| Bobot kab/kota | = | besaran bobot dari indikator 1 s.d. 9 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi |
| IKPDOK | = | Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus |

- Bobot IKPDOK = besaran bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
- Indeks Indikator 1 = $(\text{jumlah OAP kabupaten/kota} / \text{total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 2 = $(\text{jumlah penduduk kabupaten/kota} / \text{total jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 3 = $(\text{total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota} / \text{total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 4 = $(\text{jumlah distrik kabupaten/kota} / \text{jumlah distrik seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 5 = $(\text{jumlah desa dan kelurahan kabupaten/kota} / \text{jumlah desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 6 = $(\text{invers indeks pembangunan manusia kabupaten/kota} / \text{total invers indeks pembangunan manusia seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 7 = $(\text{indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota} / \text{total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 8 = $(\text{indeks kesulitan geografis kabupaten/kota} / \text{total indeks kesulitan geografis seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$

- Indeks Indikator 9 = (invers indeks desa membangun kab/kota / total invers indeks desa membangun seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi) x 100%
- Indeks Indikator 10 = (jumlah penduduk miskin kab/kota / total jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi) x 100%
- Indeks Indikator 11 = (invers indeks kapasitas fiskal Daerah kab/kota / total invers indeks kapasitas fiskal daerah seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi) x 100%
- Nilai variabel 1 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
- Nilai variabel 2 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4)
- Nilai variabel 3 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5)
- Nilai variabel 4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6)

Pasal 26

- (1) Usulan alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.

- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus dalam usulan Pemerintah Daerah provinsi dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, Kementerian Keuangan dapat langsung melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota dan alokasi Dana Otonomi Khusus antar kabupaten/kota dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada provinsi.
- (4) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, Kementerian Keuangan dapat langsung melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota dan alokasi Dana Otonomi Khusus antar kabupaten/kota dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota, serta alokasi Dana Otonomi Khusus antar kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).

Pasal 27

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
- b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan

- c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 28

- (1) Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berdasarkan Indikasi Kebutuhan Dana DTI.
- (2) Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
 - a. luas wilayah darat dan laut dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. jumlah kabupaten/kota dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. indeks kemahalan konstruksi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (4) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh dari kementerian negara/lembaga terkait, data variabel dapat bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian negara/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 29

Formulasi perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

Pagu alokasi DTI provinsi

$$= \left[\sum_1^3 (\text{bobot indikator} \times \text{Indeks Indikator}) \right] \times \text{pagu DTI nasional}$$

Keterangan:

- Bobot indikator = besaran bobot yang besarnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
- Indeks Indikator 1 = $(\text{total luas wilayah darat dan laut provinsi}) / (\text{total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 2 = $(\text{jumlah kabupaten/kota provinsi}) / (\text{jumlah kabupaten/kota seluruh provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 3 = $(\text{indeks kemahalan konstruksi provinsi}) / (\text{indeks kemahalan konstruksi seluruh}) \times 100\%$

Pasal 30

- (1) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada gubernur paling lama akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPP. P.
- (4) Kesepakatan proporsi alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah provinsi dan lebih dari 50% (lima puluh persen) bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota/sekretaris Daerah kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan memperhatikan variabel:
 - a. luas wilayah darat dan laut;
 - b. jumlah OAP;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. persentase jalan tidak mantap;
 - e. rasio elektrifikasi;
 - f. persentase akses air minum layak;
 - g. persentase akses sanitasi layak; dan
 - h. persentase sinyal seluler.
- (2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh dari kementerian negara/lembaga terkait, data variabel dapat bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian negara/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah, variabel tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Pasal 32

Formulasi perhitungan alokasi DTI untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pagu alokasi DTI untuk masing – masing kabupaten/kota} \\ &= \left[\sum_1^3 (\text{bobot indikator kewilayahan} \right. \\ & \times \text{indeks indikator kewilayahan}) \times \left[\sum_1^5 (\text{bobot indikator infrastruktur} \right. \\ & \times \text{indeks indikator infrastruktur}) \left. \right] \times \text{pagu alokasi DTI agregat kab/kota} \end{aligned}$$

Keterangan:

- Bobot indikator kewilayahan = besaran bobot dari indikator 1 s.d. 3 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi
- Indeks Indikator kewilayahan 1 = $(\text{total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota} / \text{total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator kewilayahan 2 = $(\text{jumlah OAP kabupaten/kota} / \text{total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks Indikator 3 = $(\text{indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota} / \text{total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Bobot indikator infrastruktur = besaran bobot dari indikator infrastruktur 1 s.d. 5 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi
- Indeks indikator infrastruktur 1 = $(\text{persentase jalan tidak mantap kabupaten/kota} / \text{total persentase jalan tidak mantap seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks indikator infrastruktur 2 = $(\text{invers rasio elektrifikasi kabupaten/kota} / \text{total invers rasio elektrifikasi seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$
- Indeks indikator infrastruktur 3 = $(\text{invers persentase akses air minum layak kabupaten/kota} / \text{total invers persentase akses air minum layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi}) \times 100\%$

Indeks indikator = (invers persentase akses sanitasi infrastruktur 4 layak kabupaten/kota / total invers persentase akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi) x 100%

Indeks indikator = (invers persentase sinyal seluler infrastruktur 5 kabupaten/kota / total invers persentase sinyal seluler seluruh kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi) x 100%

Pasal 33

- (1) Usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) paling lama bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perhitungan alokasi DTI antar kabupaten/kota dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dalam usulan Pemerintah Daerah provinsi dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Kementerian Keuangan dapat langsung melakukan penyesuaian perhitungan alokasi DTI antar kabupaten/kota dan menyampaikan hasil penyesuaian kepada provinsi.

- (4) Dalam hal usulan alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, Kementerian Keuangan dapat langsung melakukan perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan belanja infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan rata-rata 3 (tiga) tahun dan perhitungan alokasi DTI antar kabupaten/kota dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DTI dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.
 - b. perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan menggunakan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan/atau dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - c. perhitungan alokasi DTI antar kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 34

- (1) Hasil perhitungan alokasi:
 - a. Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - b. DTI antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat 1/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus dan alokasi DTI melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Alokasi Dana Otonomi Khusus dan DTI menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 35

- (1) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara triwulanan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan:
 - a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Februari;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Mei;
 - c. triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan
 - d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari provinsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua diterima di RKUD provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dari provinsi kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perdasus.

Pasal 36

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan; dan
 - c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI yang tidak sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I yang dilampiri dengan:
 - a. laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (10) dengan APBD,secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan April.

- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II yang dilampiri dengan:
- a. laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan; dan
 - b. laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan,
- secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap III yang dilampiri dengan:
- a. laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan dan menunjukkan realisasi anggaran paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan dan menunjukkan capaian Keluaran paling kurang 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran,
- secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan September.

- (5) Kementerian Keuangan melakukan penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak dokumen syarat salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I dan tahap II dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I, tahap II, dan/atau tahap III secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September dan/atau terdapat pagu alokasi yang belum disalurkan karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran dan Program penggunaan, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan pada bulan November.
- (8) Laporan kinerja realisasi anggaran, laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI, serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan rewiu APIP Daerah.
- (9) Laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dilampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan laporan kinerja realisasi anggaran.

- (10) Surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh kepala Daerah/wakil kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
- (11) Hasil validasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang ditandatangani oleh kepala badan perencanaan pembangunan Daerah.
- (12) Dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam hal termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. surat penyampaian beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
 - b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam rewiu APIP;
 - c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah;
 - d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah; dan
 - e. seluruh dokumen telah dilengkapi dengan atribut yang meliputi nama, tanda tangan, cap dinas, dan tanggal.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendanai prioritas program strategis bersama, gubernur dapat mengajukan permohonan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk kabupaten/kota sepanjang tertuang dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11).
- (2) Hasil pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKUD provinsi.

- (3) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap Program dan Kegiatan prioritas Program strategis bersama berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana atas pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa dana merupakan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua bagian kabupaten/kota yang wajib dikembalikan oleh provinsi kepada kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dikelola dalam APBD.
- (2) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah membuka rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat.
- (3) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas monitoring rekening secara *real time* kepada Kementerian Keuangan.
- (4) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus dengan nama rekening kas Daerah Tambahan DBH Migas Otsus yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan;

- b. rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan;
 - c. rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari DTI dengan nama rekening kas Daerah DTI yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.
- (5) Kepala Daerah harus menyampaikan nama dan nomor rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
- a. asli rekening koran dari rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d; dan
 - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d.
- (6) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyimpan uang Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- (7) Pemerintah Daerah harus melakukan pemindahanbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk ke RKUD.
- (8) Pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh setiap perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah harus didukung bukti yang lengkap dan sah.
- (9) Pemerintah Daerah harus mencantumkan sumber dana dan Keluaran Kegiatan yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta penerima manfaat utamanya OAP di dalam dokumen pelaksanaan dan penatausahaan.

Pasal 39

- (1) SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pengelolaannya dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
 - b. Tambahan DBH Migas Otsus;
 - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
 - d. DTI.

- (5) SiLPA Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas belanja pendidikan tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (6) SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan, dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan *earmarking* penggunaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (7) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah menyusun rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Ketentuan mengenai perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Pengelolaan SiLPA yang disisihkan untuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pembukaan rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Penatausahaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah di Provinsi Papua wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk disampaikan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, DPRP/DPRK, MRP, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat uraian:
 - a. rencana anggaran dan Program;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;
 - d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
 - f. foto dan lokus Kegiatan fisik strategis dan prioritas;
 - dan
 - g. usulan perbaikan tata kelola.

- (3) Rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 2. rincian per jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja jasa, dan belanja modal yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 3. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Provinsi Papua memuat informasi sumber daya manusia pengelola penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus paling sedikit mengenai sumber daya manusia berdasarkan OAP dan non-OAP, gender, asal perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 2. rincian per jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja jasa, dan belanja modal yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan

3. rincian rencana anggaran dan Program per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;
- e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kendala dari masing-masing pelaksanaan jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;
- f. foto pelaksanaan Kegiatan fisik maupun non fisik yang bersifat strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik maupun non fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- g. lokus Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan titik koordinat pelaksanaan kegiatan fisik dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
- h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- (4) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d merupakan nilai capaian Keluaran yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan c.q. kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua selaku instansi vertikal.
- (6) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan capaian Keluaran pelaksanaan Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama minggu kedua bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi.
- (10) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan tahunan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a.
- (11) Penyampaian laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua selaku instansi vertikal.

4

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan pelaksanaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (4) Rincian teknis pemantauan dan evaluasi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diatur oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (5) Evaluasi terhadap dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk evaluasi laporan tahunan provinsi; dan
 - b. gubernur untuk evaluasi laporan tahunan kabupaten/kota.

- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a secara teknis dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.
- (7) Koordinasi teknis oleh Kementerian Dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain dalam penyusunan mekanisme teknis evaluasi serta penyiapan berita acara hasil evaluasi.
- (8) Fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain dalam persiapan penyelenggaraan evaluasi.
- (9) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh provinsi dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (10) Pendampingan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua selaku instansi vertikal.
- (11) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (12) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (13) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama minggu keempat bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (14) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Gubernur paling lama minggu pertama bulan April setelah tahun anggaran berakhir.

- (15) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan oleh gubernur kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah paling lama minggu pertama bulan April setelah tahun anggaran berakhir.
- (16) Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi atas Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
 - b. pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi atas DTI.
- (17) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan terhadap realisasi penyerapan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan syarat salur;
 - b. evaluasi kendala dan permasalahan di dalam realisasi penyerapan anggaran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - c. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan *earmarking* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan dokumen rencana penggunaan;
 - e. sisa dana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - f. efisiensi dan efektivitas realisasi penyerapan anggaran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - g. kepatuhan pemindahbukuan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dari RKUD ke rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- (18) Pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua selaku instansi vertikal dan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (19) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat dilaksanakan dalam periode triwulan dan/atau semester tahun anggaran berjalan.
- (20) Dalam hal terdapat kewajiban yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dapat mengingatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diarahkan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
- (2) Pengarahan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kelompok kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pasal 44

- (1) Laporan hasil pemantauan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan hasil evaluasi melalui pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan tembusan kepada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama minggu pertama bulan Maret setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (15) dan ayat (16) menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana anggaran dan Program tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan menjunjung prinsip keadilan, transparan, akuntabel, tepat sasaran, efektif, dan efisien.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah provinsi diarahkan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. perangkat Daerah pelaksana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
 - c. APIP Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua melakukan:
 - a. penyusunan rencana pembinaan;
 - b. penyusunan materi pembinaan; dan
 - c. pelaksanaan pembinaan.
- (6) Rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a paling kurang meliputi:
 - a. tujuan dan sasaran pembinaan;
 - b. objek pembinaan;
 - c. bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (7) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat dilakukan dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. *internship* dan *secondment*;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum;
 - c. diskusi kelompok terpadu;
 - d. asistensi dan konsultasi; dan/atau
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (8) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menyampaikan laporan atas pembinaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk laporan rencana pembinaan disampaikan bulan Maret tahun anggaran berjalan; dan
 - b. untuk laporan pelaksanaan pembinaan disampaikan bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir.

- (9) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan/atau kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua selaku instansi vertikal.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPRP/DPRK, MRP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan menghindarkan tumpang tindih pengawasan, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua mengkoordinasikan dan mengarahkan pengawasan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Koordinasi dan pengarahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. penyusunan perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. pelaporan pengawasan.

- (6) Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui:
 - a. APIP pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan/atau
 - c. APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara.
- (2) Kementerian Keuangan menyampaikan laporan hasil pengawasan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Sistem Informasi Terintegrasi

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan informasi pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang terdiri atas:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pengalokasian;
 - c. penyaluran;
 - d. penatausahaan;

- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - f. pemantauan;
 - g. evaluasi; dan
 - h. lokasi koordinat Kegiatan penerimaan.
- (3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.
- (4) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN atas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan berbagai sistem yang terdapat di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Daerah dengan prinsip interoperabilitas.
- (6) Penyampaian informasi melalui sistem informasi terintegrasi pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus diselaraskan dan dikonsolidasikan dengan bagan akun standar Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Integrasi informasi untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- a. sarana penyampaian usulan rencana anggaran dan Program oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sarana sinergi usulan rencana anggaran dan Program penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan sumber dana lainnya termasuk DAK, belanja kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sarana evaluasi dan penilaian usulan rencana anggaran dan Program; dan
 - d. sarana evaluasi Rancangan APBD dalam rangka penetapan APBD.

- (2) Integrasi informasi untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. sarana penyampaian usulan alokasi oleh provinsi;
 - b. sarana penyampaian informasi hasil evaluasi usulan alokasi dari provinsi oleh Kementerian Keuangan; dan
 - c. sarana penyampaian informasi alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus per Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Integrasi informasi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. sarana informasi data realisasi anggaran untuk penyaluran;
 - b. sarana penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan dokumen syarat salur;
 - c. sarana informasi status penyaluran; dan
 - d. sarana informasi hasil evaluasi kinerja capaian Keluaran oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Integrasi informasi untuk penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. sarana informasi penatausahaan belanja Kegiatan;
 - b. sarana informasi sumber dana, Keluaran, lokasi, dan OAP penerima manfaat; dan
 - c. sarana informasi posisi kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Integrasi informasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. sarana penyampaian data informasi untuk kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban;
 - b. sarana penyampaian laporan tahunan; dan
 - c. sarana penyaji data informasi komprehensif terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (6) Integrasi informasi untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f dan huruf g termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. sarana sumber data monitoring dan evaluasi;
 - b. sarana informasi untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana monitoring dan evaluasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
 - c. sarana informasi hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. sarana penyampaian hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi.
- (7) Integrasi informasi untuk lokasi koordinat Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h termasuk tetapi tidak terbatas untuk sarana informasi data pembangunan dan informasi data spasial Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Pasal 50

- (1) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan terlebih dahulu sistem informasi yang telah tersedia.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi terintegrasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lama 5 (lima) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V

PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

Bagian Kesatu

Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Pasal 51

Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh meliputi:

1. 55% (lima puluh lima persen) dari PNBPN SDA Minyak Bumi setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBPN SDA Minyak Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBPN SDA Minyak Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Minyak Bumi;
 2. 40% (empat puluh persen) dari PNBPN SDA Gas Bumi KKKS setiap KKKS yang beroperasi di wilayah Provinsi Aceh, dengan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari PNBPN SDA Gas Bumi jika dijumlahkan dengan persentase dari PNBPN SDA Gas Bumi dalam perhitungan alokasi DBH SDA Gas Bumi; dan
 3. 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dari KKKS yang beroperasi di wilayah laut 12 (dua belas) mil sampai dengan 200 (dua ratus) mil dari wilayah kewenangan Provinsi Aceh.
- b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

Bagian Kedua

Pengalokasian

Pasal 52

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dihitung berdasarkan persentase atas pagu DAU nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh hasil pembahasan nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, ditetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 53

- (1) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilaksanakan secara triwulanan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan:
- triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi pada bulan Februari;
 - triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Mei;
 - triwulan III paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September; dan
 - triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari provinsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Tambahan DBH Migas Otsus diterima di RKUD provinsi.

Pasal 54

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Aceh, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
 - b. tahap II paling besar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi dengan memperhitungkan anggaran tahap I yang belum direalisasikan dan realisasi anggaran tahap I yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan; dan
 - c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah disalurkan tahap I sampai dengan tahap II setelah memperhitungkan realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I yang dilampiri dengan:
 - a. laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya dilampiri dengan reviu APIP Daerah; dan
 - b. rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan April.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II yang dilampiri dengan:

- a. laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I tahun anggaran berjalan,
secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan Juni.
- (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III yang dilampiri dengan:
- a. laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling kurang 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran,
secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan September.
- (5) Kementerian Keuangan melakukan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak dokumen syarat salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I dan tahap II dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.

- (7) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I, tahap II, dan/atau tahap III secara lengkap dan benar sampai dengan bulan September dan/atau terdapat pagu alokasi yang belum disalurkan karena realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana penggunaan, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan pada bulan November.
- (8) Laporan kinerja realisasi anggaran dan laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan reuiu APIP Daerah.
- (9) Surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh kepala Daerah/wakil kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
- (10) Rencana penggunaan, laporan kinerja realisasi anggaran, dan laporan kinerja capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik serta arsip data komputer.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan perubahan rencana penggunaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam hal termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. surat penyampaian beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
- b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam revid APIP;
- c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah;
- d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah; dan
- e. seluruh dokumen telah dilengkapi dengan atribut yang meliputi nama, tanda tangan, cap dinas, dan tanggal.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 55

- (1) Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat uraian:
 - a. pagu anggaran dan target Keluaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;
 - d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
 - f. dokumentasi Kegiatan strategis dan prioritas; dan
 - g. usulan perbaikan tata kelola.

- (3) Rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. uraian pagu anggaran dan target Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 2. rincian per jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja jasa, dan belanja modal yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 3. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, dan bantuan sosial/keagamaan yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
 - b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi sumber daya manusia pengelola penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh paling sedikit mengenai sumber daya manusia berdasarkan gender, asal perangkat daerah, dan tingkat pendidikan.
 - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 2. rincian per jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja jasa, dan belanja modal yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan

3. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, dan bantuan sosial/keagamaan yang bersumber dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
 - d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan realisasi dan capaian Keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kendala dari masing-masing pelaksanaan jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan tindak lanjut penyelesaian.
 - f. dokumentasi Kegiatan strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan dokumentasi pelaksanaan Kegiatan yang bersifat strategis dan prioritas dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - g. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari masing-masing jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (4) Realisasi anggaran dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan angka realisasi dan capaian keluaran yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan capaian Keluaran pelaksanaan Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh gubernur/wakil gubernur atau sekretaris Daerah provinsi.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (8) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan tahunan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 56

- (1) Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi atas Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan syarat salur;
 - b. evaluasi kendala dan permasalahan di dalam realisasi penyerapan anggaran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - c. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan *earmarking* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan dokumen rencana penggunaan;
 - e. sisa dana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - f. efisiensi dan efektivitas realisasi penyerapan anggaran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Aceh.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan pelaksanaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (6) Kementerian Keuangan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh paling lama bulan April tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 57

- (1) Kementerian Keuangan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada aspek penyelenggaraan bidang keuangan.
- (2) Aspek penyelenggaraan bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. perangkat Daerah pelaksana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
 - c. APIP Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam antara lain:
 - a. *internship* dan *secondment*;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum;
 - c. diskusi kelompok terpadu;
 - d. asistensi dan konsultasi; dan/atau
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan/atau kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Aceh selaku instansi vertikal.
- (6) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas pelaksanaan TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, KPA BUN Penyaluran TKDD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat KPA kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun laporan keuangan TKDD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan BA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKDD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD.

BAB VII

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pasal 59

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyusun RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum menyampaikan RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan lengkap dan benar.

- (4) Hasil reviu RKA BUN penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN TKDD.
- (5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
- (6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RDP BUN TKDD.
- (7) DHP RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKDD.
- (8) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
- (10) DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dan/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN.

Pasal 60

- (1) KPA BUN Penyaluran TKDD dapat menyusun perubahan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (10).
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Bagian Kedua
SKPRTD, SPP, SPM, dan SP2D

Pasal 61

- (1) KPA BUN Penyaluran TKDD menetapkan SKPRTD berdasarkan DIPA BUN TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (10) dan Pasal 60 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) KPA BUN Penyaluran TKDD menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

BAB VIII

KONFIRMASI PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI
KHUSUS

Pasal 62

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. lembar asli LKT dan LRT; dan/atau
 - b. media elektronik,kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat selaku kuasa BUN.

- (2) Penyampaian lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan
 - b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV.
- (3) Kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN menyampaikan lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemerintah Daerah dalam wilayah kerjanya kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Kepala Daerah.
- (4) Berdasarkan rekapitulasi LKT dan LRT yang disampaikan oleh kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT dan LRT per kantor pelayanan perbendaharaan negara per Daerah dalam wilayah kerjanya.
- (5) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan lembar asli LKT dan LRT, serta rekapitulasi LKT dan LRT per kantor pelayanan perbendaharaan negara per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima dari kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN.
- (6) Penyampaian konfirmasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berupa media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (2) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IX

PENUNDAAN PENYALURAN DAN PENYALURAN KEMBALI
PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Pasal 64

- (1) Dalam hal Kepala Daerah melakukan penyalahgunaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan sesuai jenis penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang disalahgunakan.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penundaan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan yang disalahgunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penundaan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penundaan penyaluran dilaksanakan pada penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan disalurkan sebagian dan nilai penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan kurang dari nilai penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penundaan penyaluran pada tahun anggaran berjalan dilakukan sebesar nilai penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan dan selanjutnya selisih penundaan penyaluran tersebut dilaksanakan pada penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 65

- (1) Menteri Keuangan menyalurkan kembali penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas Kepala Daerah yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dari Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka serta putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan, penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) disalurkan kembali dan diperhitungkan dalam penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penyaluran kembali penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tahun anggaran berjalan berakhir, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali Dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang disalurkan kembali dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Indikasi Kebutuhan Dana TKD penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
- b. penyusunan rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) untuk DTI Tahun Anggaran 2023 menggunakan pagu alokasi DTI yang diusulkan oleh provinsi;
- c. bupati dan wali kota menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Tahun Anggaran 2023 kepada gubernur paling lama minggu kedua bulan Mei tahun 2022;

- d. hasil evaluasi atas rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh bupati dan wali kota paling lama minggu keempat bulan Mei tahun 2022;
- e. hasil penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf e diterima oleh gubernur paling lama minggu pertama bulan Juni tahun 2022;
- f. gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d serta kompilasi rencana anggaran dan Program penggunaan kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama minggu pertama bulan Juni tahun 2022;
- g. gubernur menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk Tahun Anggaran 2023 kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait paling lama minggu ketiga bulan Mei tahun 2022;
- h. pelaksanaan pembahasan hasil reviu rencana anggaran dan Program penggunaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c untuk Tahun Anggaran 2023 paling lama minggu kedua bulan Juni tahun 2022;
- i. gubernur menyampaikan penyesuaian rencana dan Program penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk Tahun Anggaran 2023 paling lama minggu ketiga bulan Juni tahun 2022;
- j. Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2023 kepada gubernur paling lama bulan Mei tahun 2022;

- k. Usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c untuk Tahun Anggaran 2023 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) paling lama bulan Juni tahun 2022;
- l. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 antarprovinsi dan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h dan Pasal 24 ayat (1) huruf k terdiri atas:
1. SiLPA Dana Otonomi Khusus dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 2. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 3. penyampaian perbaikan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1290) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- m. penilaian SiLPA Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 didasarkan pada persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Persentase	Nilai
0,00% - 3,00%	1,2
3,01% - 5,00%	1
5,01% - 8,00%	0,9
8,01% - 11,00%	0,8
11,01% - 14,00%	0,7
14,01% - 17,00%	0,6
17,01% - 20,00%	0,5
>20,00%	0,4

- n. penilaian penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 2 didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya sebagai berikut:

Interval Waktu Penetapan APBD	Nilai
< 1 Desember	1,2
1 Desember - 31 Desember	1
1 Januari - 12 Januari	0,9
13 Januari - 24 Januari	0,8
25 Januari - 5 Februari	0,7
6 Februari - 17 Februari	0,6
18 Februari - Akhir Februari	0,5
> Februari	0,4

- o. penilaian penyampaian perbaikan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 3 didasarkan pada data kepatuhan penyampaian perbaikan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus dari tiap-tiap Daerah dalam laporan hasil reviu atas perbaikan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dimasukkan ke dalam kriteria nilai sebagai berikut:

Kriteria	Nilai
Menyampaikan perbaikan	1
Tidak menyampaikan perbaikan	0,4

- p. penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Papua dan Aceh triwulan II Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh Menteri Keuangan tanpa syarat salur laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) dan dilakukan oleh provinsi kepada kabupaten/kota tanpa syarat salur laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
- q. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh Menteri Keuangan tanpa syarat salur;

- r. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2022 dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II yang dilampiri dengan:
1. laporan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahun Anggaran 2021 per-provinsi, per-kabupaten/kota, dan per-urusan yang telah direviu oleh APIP Daerah;
 2. laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I Tahun Anggaran 2022 yang telah sesuai dengan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 163/PMK.07/2021 tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1290) berdasarkan hasil reviu APIP Daerah; dan
 3. laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I Tahun Anggaran 2022 yang telah direviu oleh APIP Daerah;
- secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan Juni;
- s. dalam rangka ketersediaan data rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf r angka 2, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota menyampaikan Program dan Kegiatan DTI serta rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyiapkan format penginputan rencana penggunaan Tahun Anggaran 2022 berbasis *web*;

2. Pemerintah Daerah melakukan penginputan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf r angka 2;
3. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan reviu atas hasil penginputan rencana penggunaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
4. Pemerintah Daerah mencetak hasil penginputan yang telah direviu oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kemudian dibubuhkan tanda tangan sekretaris Daerah/kepala badan perencanaan dan pembangunan Daerah dan cap dinas serta disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- t. dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota belum menyusun dan/atau menyampaikan penyesuaian rencana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf r angka 2, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun dan/atau menyampaikan penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan untuk dievaluasi oleh Pemerintah;
- u. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI Tahun Anggaran 2022 yang telah disalurkan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada huruf s;
- v. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2022 dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II yang dilampiri dengan:

1. laporan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2021 per provinsi, per kabupaten/kota, dan per urusan yang telah direviu oleh APIP Daerah;
 2. rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam bentuk dokumen fisik dan file arsip data komputer;
 3. laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I Tahun Anggaran 2022 yang telah direviu oleh APIP Daerah; dan
 4. laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I Tahun Anggaran 2022 yang telah direviu oleh APIP Daerah,
secara lengkap dan benar paling lama akhir bulan Juni.
- w. laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 55 wajib disampaikan oleh Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2023; dan
- x. dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 belum tersedia, penyampaian rencana anggaran dan Program penggunaan dan penyampaian syarat penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut:
1. asli laporan dokumen fisik dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya; dan
 2. dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipindai dalam bentuk file *Portable Document Format* (PDF) dikirimkan ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disertai dengan arsip data komputer.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
 - b. jenis penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
 - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
- (4) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat pemekaran di wilayah Provinsi Papua, maka:
 - a. dalam hal Daerah baru terbentuk sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan, penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Daerah baru untuk tahun anggaran berikutnya dialokasikan secara mandiri sejak undang-undang Daerah baru tersebut diundangkan;

- b. dalam hal Daerah baru terbentuk setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Daerah baru untuk tahun anggaran berikutnya dihitung secara proporsional dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Daerah induk;
- c. penghitungan Dana Otonomi Khusus dan DTI Daerah baru sebagai Daerah mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 1. variabel penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus dan DTI antarprovinsi dan variabel penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus dan DTI antarkabupaten/kota menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) sepanjang data tersedia dan dapat diperoleh dari instansi yang berwenang;
 2. penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk tahun pertama sampai dengan tahun data laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat diperoleh adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi untuk alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi untuk alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota; dan
 3. Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP;

- d. penghitungan Dana Otonomi Khusus dan DTI Daerah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sebagai berikut:
1. dalam hal Daerah baru yang dibentuk adalah Pemerintah Daerah provinsi maka:
 - a) total Dana Otonomi Khusus dan total DTI Pemerintah Daerah di provinsi Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari total Dana Otonomi Khusus dan total DTI Pemerintah Daerah di provinsi Daerah induk dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, jumlah OAP, dan jumlah kabupaten/kota;
 - b) penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dengan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk tahun pertama sampai dengan tahun data laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat diperoleh adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi untuk alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi untuk alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota;
 - c) Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPP;
 - d) penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus dan DTI antarkabupaten/kota menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) sepanjang data tersedia dan dapat diperoleh dari instansi yang berwenang;

2. dalam hal Daerah baru yang dibentuk adalah Pemerintah Daerah kabupaten/kota maka Dana Otonomi Khusus dan DTI Daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari Dana Otonomi Khusus dan DTI Daerah induk dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, dan jumlah OAP;
- e. Pemerintah Daerah baru wajib menyampaikan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus setelah pagu APBN tahun anggaran berikutnya disepakati oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pemerintah untuk rencana anggaran dan Program penggunaan Daerah baru provinsi dan kepada provinsi untuk rencana anggaran dan Program penggunaan Daerah baru kabupaten/kota untuk dievaluasi/dinilai;
- f. penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI Provinsi Papua Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) untuk tahun pertama Pemerintah Daerah baru dilakukan tanpa dokumen syarat salur laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;

Pasal 68

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. format rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1);
 - b. format penyesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- c. format berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (17) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d, serta berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian atas penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (9);
- d. format berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian atas perubahan rencana anggaran dan Program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (8);
- e. format kertas kerja penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6);
- f. format kertas kerja penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- g. format usulan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- h. format berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
- i. format kertas kerja penghitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- j. format usulan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dan antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

- k. format surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 54;
- l. format laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- m. format laporan kinerja realisasi anggaran DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- n. format laporan kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
- o. format laporan kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, DTI, dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 54;
- p. format rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9);
- q. format berita acara hasil evaluasi dan berita acara hasil penilaian atas rencana anggaran dan Program penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9);
- r. format rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ;
- s. format LKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); dan
- t. format laporan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran penggunaan Dana Otonomi Khusus dan DTI Pasal 66 huruf r angka 1 dan huruf v angka 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan format tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 62, dan Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1681); dan
- b. ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan DBH SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1019),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 411

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO

NIP 19690922 199001 1 001 *SM*

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76/PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI
KHUSUS

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA

RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
TAMBAHAN DBH MIGAS OTSUS/DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS YANG
TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)
PROVINSI ... (3)
TAHUN ANGGARAN ... (4)

NO (5)	KODEFIKASI(6)					KLASIFIKASI BELANJA (7)	NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA(8)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (9)	INDIKATOR KELUARAN (10)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (13)	LOKUS (KAB/KOTA, DISTRIK, DAN DESA) (14)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (15)	OPD (16)	JADWAL PELAKSANAAN (17)	KET (18)
	01	02	03	04	05					Vol. (11)	Sat. (12)						

..... (19)
Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala Bappeda
Prov./Kab./Kota(20)

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, antara lain: a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum 1% (<i>Blockgrant</i>), b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya 1,25% (<i>Specific Grant</i>), c. Dana Tambahan Infrastruktur, atau d. Dana Tambahan DBH Migas Otsus
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
3	Diisi dengan nama provinsi
4	Diisi dengan tahun anggaran
5	Diisi dengan nomor urut
6	Diisi dengan kodefikasi 01 = Urusan, 02 = Bidang Urusan, 03 = Program, 04 = Kegiatan, 05 = Sub Kegiatan
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)
8	Diisi dengan nomenklatur urusan provinsi/kabupaten/kota
9	Diisi dengan jenis kegiatan fisik/nonfisik
10	Diisi dengan nama indikator keluaran
11	Diisi dengan target volume keluaran
12	Diisi dengan satuan indikator keluaran
13	Diisi dengan pagu alokasi kegiatan
14	Diisi dengan lokus kab/kota, distrik, dan desa
15	Diisi dengan titik koordinat (untuk kegiatan fisik)
16	Diisi dengan nama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan
17	Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan
18	Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan
19	Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, tahun
20	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
21	Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dan diberi cap dinas

B. FORMAT PENYESUAIAN/PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA

FORM PENYESUAIAN/PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN
 TAMBAHAN DBH MIGAS OTSUS/DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS YANG
 TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (1)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)
 PROVINSI ... (3)
 TAHUN ANGGARAN ... (4)

NO (5)	KODEFIKASI ⁽⁶⁾					KLASIFIKASI BELANJA (7)	NOMENKLATUR URUSAN PROV./KAB./ KOTA ⁽⁸⁾	KEGIATAN FISIK/NON FISIK ⁽⁹⁾	INDIKATOR KELUARAN (10)	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI (13)	LOKUS (KAB/KOTA, DISTRIK, DAN DESA) (14)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (15)	OPD (16)	KET (17)
	01	02	03	04	05					Vol. (11)	Sat. (12)					
Semula ⁽¹⁸⁾																
Menjadi ⁽¹⁹⁾																
Semula ⁽¹⁸⁾																
Menjadi ⁽¹⁹⁾																
dst.																
Jumlah Semula ⁽²⁰⁾																
Jumlah Menjadi ⁽²¹⁾																

..... (22)
 Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/ Kepala Bappeda
 Prov./Kab./Kota(23)

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan jenis dana penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, antara lain: a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum 1% (<i>Blockgrant</i>), b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya 1,25% (<i>Specific Grant</i>), c. Dana Tambahan Infrastruktur, atau d. Dana Tambahan DBH Migas Otsus
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
3	Diisi dengan nama provinsi
4	Diisi dengan tahun anggaran
5	Diisi dengan nomor urut
6	Diisi dengan kodefikasi 01 = Urusan, 02 = Bidang Urusan, 03 = Program, 04 = Kegiatan, 05 = Sub Kegiatan
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)
8	Diisi dengan nomenklatur urusan provinsi/kabupaten/kota
9	Diisi dengan jenis kegiatan fisik/nonfisik
10	Diisi dengan nama indikator keluaran
11	Diisi dengan target volume keluaran
12	Diisi dengan satuan indikator keluaran
13	Diisi dengan pagu alokasi kegiatan
14	Diisi dengan lokus kab/kota, distrik, dan desa
15	Diisi dengan titik koordinat (untuk kegiatan fisik)
16	Diisi dengan nama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan
17	Diisi dengan keterangan lainnya yang diperlukan
18	Diisi dengan rincian rencana anggaran dan program sebelum penyesuaian/perubahan
19	Diisi dengan rincian rencana anggaran dan program setelah penyesuaian/perubahan
20	Diisi dengan menjumlahkan dari seluruh rincian rencana anggaran dan program sebelum penyesuaian/perubahan
21	Diisi dengan menjumlahkan dari seluruh rincian rencana anggaran dan program setelah penyesuaian/perubahan
22	Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, tahun
23	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
24	Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dan diberi cap dinas

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1)
TAHUN.....(2)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan pembahasan hasil evaluasi/penilaian rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota(3), Pemerintah Provinsi(4), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian....(5), Kementerian(5), dst. Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1.(6)
2.
3. dst.

B. Reviu rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:

1.(7)
2.
3. dst.

C. Pendanaan yang diusulkan dalam rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan yakni sebesar(8) sudah/belum(9) sesuai dengan pagu tahun sebelumnya/sesuai dengan pagu alokasi dalam APBN(10), yang terdiri dari:

1. Belanja pendidikan dengan persentase ...⁽¹¹⁾, sudah/belum⁽¹²⁾ sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja kesehatan dengan persentase ...⁽¹¹⁾, sudah/belum⁽¹²⁾ sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan persentase ...⁽¹¹⁾.
4. Belanja lainnya dengan persentase ...⁽¹¹⁾, belum sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.

D. Pendanaan yang diusulkan dalam rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DTI yakni sebesar⁽¹³⁾ sudah/belum⁽¹⁴⁾ sesuai dengan pagu tahun sebelumnya/sesuai dengan pagu alokasi dalam APBN(10), yang terdiri dari:

1. Belanja infrastruktur perhubungan dengan persentase ...⁽¹⁵⁾.
2. Belanja infrastruktur energi listrik dengan persentase ...⁽¹⁵⁾.
3. Belanja infrastruktur air bersih dengan persentase ...⁽¹⁵⁾.
4. Belanja infrastruktur telekomunikasi dengan persentase ...⁽¹⁵⁾.
5. Belanja infrastruktur sanitasi lingkungan dengan persentase ...⁽¹⁵⁾.
6. Belanja lainnya dengan persentase ...⁽¹⁵⁾.

E. Pendanaan yang diusulkan dalam rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yakni sebesar⁽¹⁶⁾ sudah/belum⁽¹⁷⁾ sesuai dengan pagu tahun sebelumnya/sesuai dengan pagu alokasi dalam APBN(10), yang terdiri dari:

1. Belanja pendidikan dengan persentase ...⁽¹⁸⁾, sudah/belum⁽¹⁹⁾ sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja kesehatan dengan persentase ...⁽¹⁸⁾, sudah/belum⁽¹⁹⁾ sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Belanja infrastruktur dengan persentase ...⁽¹⁸⁾, sudah/belum⁽¹⁹⁾ sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat dengan persentase ...⁽¹⁸⁾, sudah/belum⁽¹⁹⁾ sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
 5. Belanja lainnya dengan persentase ...⁽¹⁸⁾, belum sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam peraturan perundang-undangan.
- F. Pendanaan yang diusulkan dalam rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum yakni sebesar⁽²⁰⁾ sudah/belum⁽²¹⁾ sesuai dengan pagu tahun sebelumnya/ sesuai dengan pagu alokasi dalam APBN⁽¹⁰⁾, yang terdiri dari:
1. Belanja pendidikan dengan persentase ...⁽²²⁾.
 2. Belanja kesehatan dengan persentase ...⁽²²⁾.
 3. Belanja infrastruktur dengan persentase ...⁽²²⁾.
 4. Belanja bantuan sosial/kelembagaan dengan persentase ...⁽²²⁾.
 5. Belanja operasional pemerintahan dengan persentase ...⁽²²⁾.
 6. Belanja untuk MRP dengan persentase ...⁽²²⁾.
 7. dst.

G. Kesepakatan perbaikan:

No	Belanja	Catatan Evaluasi	Hasil Konfirmasi	Kesepakatan Perbaikan
I. Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)				
1. ⁽²³⁾	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
2. ⁽²³⁾	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
3.	dst.			
II. Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunannya)				
1.	Belanja pendidikan	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
2.	Belanja kesehatan	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
3.	Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
4.	Belanja ⁽²³⁾	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
III. DTI				
1.	Belanja perhubungan	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
2.	Belanja energi listrik	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
3.	Belanja air bersih	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
4.	Belanja telekomunikasi	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.

5.	Belanja sanitasi lingkungan	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
6.	Belanja ⁽²³⁾	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
IV. Tambahan DBH Migas Otsus				
1.	Belanja pendidikan	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
2.	Belanja kesehatan	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
3.	Belanja infrastruktur	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
4.	Belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.
5.	Belanja ⁽²³⁾	1..... ⁽²⁴⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁵⁾ 2. dst.	1..... ⁽²⁶⁾ 2. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....⁽²⁷⁾

Perwakilan tiap-tiap pihak

Pihak yang dievaluasi

Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota⁽²⁸⁾

.....⁽²⁹⁾

.....⁽³⁰⁾

Pihak yang mengevaluasi

Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)

.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾

.....⁽³²⁾⁽³²⁾⁽³²⁾

.....⁽³³⁾⁽³³⁾⁽³³⁾

Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunaannya)

.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾

.....⁽³²⁾⁽³²⁾⁽³²⁾

.....⁽³³⁾⁽³³⁾⁽³³⁾

DTI

.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾

.....⁽³²⁾⁽³²⁾⁽³²⁾

.....⁽³³⁾⁽³³⁾⁽³³⁾

Tambahan DBH Migas Otsus

.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾ dst.....⁽³¹⁾

.....⁽³²⁾⁽³²⁾⁽³²⁾

.....⁽³³⁾⁽³³⁾⁽³³⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
2	Diisi sesuai tahun anggaran alokasi Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
3	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
4	Diisi sesuai dengan provinsi yang mengevaluasi untuk rencana anggaran dan program kabupaten/kota.
5	Diisi dengan kementerian/lembaga yang mengevaluasi untuk rencana anggaran dan program provinsi.
6	Diisi dengan dasar hukum atas evaluasi/penilaian dan pembahasan yang dilaksanakan.
7	Diisi dengan pengaturan terkait indikator dan kriteria penilaian/evaluasi.
8	Diisi sesuai dengan usulan pendanaan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja (<i>specific grant</i>).
9	Diisi “sudah” jika pendanaan yang diusulkan telah sesuai dengan pagu tahun sebelumnya, atau “belum” jika pendanaan yang diusulkan berbeda dengan pagu tahun sebelumnya.
10	Diisi dengan “sesuai dengan pagu tahun sebelumnya” untuk evaluasi atas usulan rencana anggaran dan program atau diisi dengan “sesuai dengan pagu alokasi dalam APBN” untuk evaluasi atas penyesuaian rencana anggaran dan program.
11	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja (<i>specific grant</i>).
12	Diisi “sudah” jika persentase telah sesuai dengan aturan persentase dalam peraturan perundangan, atau “belum” jika persentase berbeda dengan aturan persentase dalam peraturan perundangan.
13	Diisi sesuai dengan usulan pendanaan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari DTI.
14	Diisi “sudah” jika pendanaan yang diusulkan telah sesuai dengan pagu tahun sebelumnya, atau “belum” jika pendanaan yang diusulkan berbeda dengan pagu tahun sebelumnya.
15	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari DTI.
16	Diisi sesuai dengan usulan pendanaan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus.
17	Diisi “sudah” jika pendanaan yang diusulkan telah sesuai dengan pagu tahun sebelumnya, atau “belum” jika pendanaan yang diusulkan berbeda dengan pagu tahun sebelumnya.
18	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus.

No.	Uraian
19	Diisi “sudah” jika persentase telah sesuai dengan aturan persentase dalam peraturan perundangan, atau “belum” jika persentase berbeda dengan aturan persentase dalam peraturan perundangan.
20	Diisi sesuai dengan usulan pendanaan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>).
21	Diisi “sudah” jika pendanaan yang diusulkan telah sesuai dengan pagu tahun sebelumnya, atau “belum” jika pendanaan yang diusulkan berbeda dengan pagu tahun sebelumnya.
22	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>).
23	Diisi dengan belanja yang dievaluasi pada sumber pendanaan bersangkutan.
24	Diisi dengan catatan evaluasi pada belanja yang bersangkutan.
25	Diisi dengan hasil konfirmasi kepada pihak yang dievaluasi atas catatan evaluasi pada kolom sebelumnya.
26	Diisi dengan kesepakatan perbaikan dari pihak yang mengevaluasi atas catatan evaluasi dan hasil konfirmasi.
27	Diisi tempat dan tanggal Berita Acara ditanda tangani.
28	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
29	Tanda tangan kepala bappeda provinsi terkait untuk evaluasi rencana anggaran dan program provinsi atau kepala bappeda kabupaten/kota terkait untuk evaluasi rencana anggaran dan program kabupaten/kota dan diberi cap dinas
30	Diisi dengan nama lengkap kepala bappeda provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
31	Diisi dengan nomenklatur jabatan minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau nomenklatur jabatan masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota.
32	Tanda tangan minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau tanda tangan masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota dan diberi cap dinas
33	Diisi dengan nama terang minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau nama terang masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota.

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

BERITA ACARA PEMBAHASAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....(1)
TAHUN.....(2)

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan pembahasan perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus pada tahun anggaran berjalan antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota(3), Pemerintah Provinsi(4), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian....(5), Kementerian....(5), dst. Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1.(6)
2.
3. dst.

B. Pembahasan perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:

1.(7)
2.
3. dst.

C. Hasil Pembahasan terhadap usulan perubahan

No	Belanja	Kegiatan	Anggaran	Pertimbangan Disetujui	Pertimbangan Ditolak	Saran Perbaikan
I. Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)						
1. (8)	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
2. (8)	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
3.	dst.					
II. Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunaannya)						
1.	Belanja pendidikan	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
2.	Belanja kesehatan	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
3.	Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
III. DTI						
1.	Belanja perhubungan	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
2.	Belanja energi listrik	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.
3.	Belanja air bersih	1.....(9) 2. dst.	1.....(10) 2. dst.	1.....(11) 2. dst.	1.....(12) 2. dst.	1.....(13) 2. dst.

4.	Belanja telekomunikasi	1..... ⁽⁹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁰⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹¹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹²⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹³⁾ 2. dst.
5.	Belanja sanitasi lingkungan	1..... ⁽⁹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁰⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹¹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹²⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹³⁾ 2. dst.
IV. Tambahan DBH Migas Otsus						
1.	Belanja pendidikan	1..... ⁽⁹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁰⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹¹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹²⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹³⁾ 2. dst.
2.	Belanja kesehatan	1..... ⁽⁹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁰⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹¹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹²⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹³⁾ 2. dst.
3.	Belanja infrastruktur	1..... ⁽⁹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁰⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹¹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹²⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹³⁾ 2. dst.
4.	Belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat	1..... ⁽⁹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁰⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹¹⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹²⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹³⁾ 2. dst.

D. Berdasarkan persetujuan dan penolakan di atas, disepakati sebagai berikut:

No	Belanja	Anggaran Semula		Usulan Perubahan		Hasil Kesepakatan	
		Persentase	Anggaran	Persentase	Anggaran	Persentase	Anggaran
I. Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)							
1.	Belanja kesehatan ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
2.	Belanja infrastruktur ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
3.	Belanja bantuan sosial/kelembagaan ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
4.	Belanja operasional pemerintahan ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
5.	Belanja untuk MRP ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
6. ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
7.	dst.						
II. Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunaannya)							
1.	Belanja pendidikan ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
2.	Belanja kesehatan ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
3.	Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
III. DTI							
1.	Belanja perhubungan ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
2.	Belanja energi listrik ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾
3.	Belanja air bersih ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

4.	Belanja telekomunikasi (15) (16) (17) (18) (19) (20)
5.	Belanja sanitasi lingkungan (15) (16) (17) (18) (19) (20)
IV. Tambahan DBH Migas Otsus							
1.	Belanja pendidikan (15) (16) (17) (18) (19) (20)
2.	Belanja kesehatan (15) (16) (17) (18) (19) (20)
3.	Belanja infrastruktur (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.	Belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,(21)

Perwakilan tiap-tiap pihak

Pihak yang dievaluasi

Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota(22)

.....(23)

.....(24)

Pihak yang mengevaluasi

Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)

.....(25) dst.....(25) dst.....(25)

.....(26)(26)(26)

.....(27)(27)(27)

Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunaannya)

.....(25) dst.....(25) dst.....(25)

.....(26)(26)(26)

.....(27)(27)(27)

DTI

.....(25) dst.....(25) dst.....(25)

.....(26)(26)(26)

.....(27)(27)(27)

Tambahan DBH Migas Otsus

.....(25) dst.....(25) dst.....(25)

.....(26)(26)(26)

.....(27)(27)(27)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
2	Diisi sesuai tahun anggaran alokasi Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
3	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
4	Diisi sesuai dengan provinsi yang mengevaluasi untuk rencana anggaran dan program kabupaten/kota.
5	Diisi dengan kementerian/lembaga yang mengevaluasi untuk rencana anggaran dan program provinsi.
6	Diisi dengan dasar hukum atas evaluasi/penilaian dan pembahasan yang dilaksanakan.
7	Diisi dengan pengaturan terkait indikator dan kriteria penilaian.
8	Diisi dengan belanja yang dievaluasi pada sumber pendanaan bersangkutan.
9	Diisi dengan kegiatan yang dievaluasi pada belanja bersangkutan.
10	Diisi dengan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan.
11	Diisi dengan pertimbangan poin-poin yang disetujui pada kegiatan yang bersangkutan.
12	Diisi dengan pertimbangan poin-poin yang ditolak/tidak sesuai pada kegiatan yang bersangkutan.
13	Diisi dengan saran perbaikan untuk poin-poin yang ditolak.
14	Diisi dengan belanja lainnya pada Dana Otonomi Khusus bersifat umum (<i>block grant</i>).
15	Diisi persentase belanja dihitung dari total anggaran untuk sumber pendanaan yang bersangkutan pada anggaran semula (anggaran yang dilakukan perubahan).
16	Diisi anggaran belanja terkait pada anggaran semula (anggaran yang dilakukan perubahan).
17	Diisi persentase belanja dihitung dari total anggaran untuk sumber pendanaan yang bersangkutan pada usulan perubahan yang diajukan.
18	Diisi anggaran belanja terkait pada usulan perubahan yang diajukan.
19	Diisi persentase belanja dihitung dari total anggaran untuk sumber pendanaan yang bersangkutan pada perubahan yang disepakati.
20	Diisi anggaran belanja terkait pada perubahan yang disepakati.
21	Diisi tempat dan tanggal Berita Acara ditandatangani.
22	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
23	Tanda tangan kepala bappeda provinsi terkait untuk evaluasi rencana anggaran dan program provinsi atau kepala bappeda kabupaten/kota terkait untuk evaluasi rencana anggaran dan program kabupaten/kota dan diberi cap dinas
24	Diisi dengan nama lengkap kepala bappeda provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
25	Diisi dengan nomenklatur jabatan minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau nomenklatur jabatan masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota.

No.	Uraian
26	Tanda tangan minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau tanda tangan masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau nama lengkap masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota.

E. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... 1)
ANTARA PROVINSI DAN AGREGAT KABUPATEN/KOTA

A. Perhitungan Alokasi Dana Otsus 1% (yang Bersifat Umum)

No. 2)	Nama Daerah	Belanja Fungsi Pelayanan Umum	Belanja Fungsi Ketertiban & Keamanan	Belanja Fungsi Lingkungan Hidup	Belanja Fungsi Perumahan & Fasilitas Umum	Belanja Fungsi Pariwisata & Budaya	Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	Total Belanja per Fungsi	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi ... 1)	... 3)	... 6)	... 9)	... 12)	... 15)	... 18)	... 21)	... 24)	... 27)	... 28)
	Total Kab/kota	... 4)	... 7)	... 10)	... 13)	... 16)	... 19)	... 22)	... 25)		... 29)
	Total se provinsi							... 23)	... 26)		... 30)
1.	Kab. A	... 5)	... 8)	... 11)	... 14)	... 17)	... 20)				
2.	Kab. B	... 5)	... 8)	... 11)	... 14)	... 17)	... 20)				
dst.	...										

B. Perhitungan Alokasi Dana Otsus 1,25% (yang Telah Ditentukan Penggunaannya)

No. 2)	Nama Daerah	Belanja Fungsi Ekonomi (Bobot 50%)	Belanja Fungsi Pendidikan (Bobot 30%)	Belanja Fungsi Kesehatan (Bobot 20%)	Total Belanja per Fungsi Terbobot	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1,25% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi ... 1)	... 31)	... 34)	... 37)	... 40)	... 43)	... 46)	... 47)
	Total Kab./kota	... 32)	... 35)	... 38)	... 41)	... 44)		... 48)
	Total se provinsi				... 42)	... 45)		... 49)
1.	Kabupaten A	... 33)	... 36)	... 39)				
2.	Kabupaten B	... 33)	... 36)	... 39)				
dst.	...							

C. Perhitungan Total Alokasi Dana Otsus Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota

	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1%)	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1,25%)	Total Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Proporsi Final	Penyesuaian Proporsi	Total Nilai Alokasi Setelah Penyesuaian Proporsi
Provinsi ... 1)	... 50)	... 53)	... 56)	... 59)	... 62)	... 65)
Agregat Kabupaten/Kota	... 51)	... 54)	... 57)	... 60)	... 63)	... 66)
Total se provinsi	... 52)	... 55)	... 58)	... 61)	... 64)	... 67)

....., (68)

Kepala BPKAD / Kepala Bappeda / Kepala Biro Otsus....(69)

..... (70)

.....(71)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan nomor urut
3	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum provinsi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
4	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 5
5	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
6	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan provinsi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
7	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 8
8	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
9	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup provinsi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
10	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 11
11	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
12	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum provinsi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
13	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 14
14	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
15	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya provinsi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
16	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 17
17	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
18	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial provinsi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
19	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 20
20	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 3,6,9,12,15, dan 18
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 4,7,10,13,16, dan 19
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 21 dan 22
24	Diisi dengan rasio nomor 21 terhadap nomor 23
25	Diisi dengan rasio nomor 22 terhadap nomor 23
26	Diisi dengan penjumlahan nomor 24 dan nomor 25
27	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otsus yang bersifat umum (1% dari pagu DAU nasional) se-provinsi
28	Diisi dengan perkalian antara nomor 24 dengan nomor 27
29	Diisi dengan perkalian antara nomor 25 dengan nomor 27
30	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 28 dengan nomor 29
31	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK

No.	Uraian
32	Diisi dengan penjumlahan nomor 33
33	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
34	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 36
36	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
37	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 39
39	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota, 3 tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit BPK
40	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 31x50%, nomor 34x30%, dan nomor 37x20%
41	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 32x50%, nomor 35x30%, dan nomor 38x20%
42	Diisi dengan penjumlahan nomor 40 dan 41
43	Diisi dengan rasio nomor 40 terhadap nomor 42
44	Diisi dengan rasio nomor 41 terhadap nomor 42
45	Diisi dengan penjumlahan nomor 43 dan nomor 44
46	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otsus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25% dari pagu DAU nasional) se-provinsi
47	Diisi dengan perkalian antara nomor 43 dengan nomor 46
48	Diisi dengan perkalian antara nomor 44 dengan nomor 46
49	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 47 dengan nomor 48
50	Diisi sama dengan nilai pada nomor 28
51	Diisi sama dengan nilai pada nomor 29
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 51
53	Diisi sama dengan nilai pada nomor 47
54	Diisi sama dengan nilai pada nomor 48
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 53 dan 54
56	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 53
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 51 dan 54
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 56 dan 57
59	Diisi dengan rasio nomor 56 terhadap nomor 58
60	Diisi dengan rasio nomor 57 terhadap nomor 58
61	Diisi dengan penjumlahan nomor 59 dan nomor 60
62	Diisi dengan nilai sebesar 30% dalam hal nilai pada nomor 59 lebih dari 30%
63	Diisi dengan nilai sebesar 70% dalam hal nilai pada nomor 60 kurang dari 70%
64	Diisi dengan penjumlahan nomor 62 dan nomor 63
65	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 62
66	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 63
67	Diisi dengan penjumlahan nomor 65 dan nomor 66
68	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan
69	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
70	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan
71	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan

F. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... 1)
ANTARKABUPATEN/KOTA

A1. Variabel Kewilayahan

No. 2)	Nama Daerah	Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah			Distrik	Desa + Kelurahan			IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers
				Darat	Laut	Luas		Desa	Kelurahan	Jumlah						
Total Variabel		... 4)	... 5)	... 6)	... 7)	... 8)	... 9)	... 10)	... 11)	... 12)	... 13)	... 14)	... 15)	... 16)	... 17)	... 18)
1.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
2.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
3.	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)
dst	... 3)	... 19)	... 20)	... 21)	... 22)	... 23)	... 24)	... 25)	... 26)	... 27)	... 28)	... 29)	... 30)	... 31)	... 32)	... 33)

A2. Variabel Kewilayahan (lanjutan)

No.	Nama Daerah	INDEKS													
		Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks	
Bobot		... 34)	... 35)	... 36)	... 37)	... 38)	... 39)	... 40)	... 41)	... 42)	... 43)	... 44)	... 45)		
1.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
2.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
3.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
dst.	... 3)	... 46)	... 47)	... 48)	... 49)	... 50)	... 51)	... 52)	... 53)	... 54)	... 55)	... 56)	... 57)	... 59)	
Total													... 58)		

B. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	VARIABEL			INDEKS			Total Indeks
		Nilai SiLPA Dana Otsus	Nilai Penetapan APBD	Nilai Penyampaian RK Final	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RK Final	
Bobot					40%	40%	20%	
Total Variabel		... 60)	... 61)	... 62)				
1.	... 3)	... 63)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)
2.	... 3)	... 63)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)
3.	... 3)	... 63)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)
dst.	... 3)	... 63)	... 64)	... 65)	... 66)	... 67)	... 68)	... 69)

C. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total
Total Alokasi				... 73)	... 75)	... 77)
1.	... 3)	... 71)		... 74)	... 76)	... 78)
2.	... 3)	... 70)	... 72)	... 74)	... 76)	... 78)
3.	... 3)	... 70)	... 72)	... 74)	... 76)	... 78)
dst.	... 3)	... 70)	... 72)	... 74)	... 76)	... 78)

..... (79)

Kepala BPKAD / Kepala Bappeda / Kepala Biro Otsus....(80)

..... (81)

.....(82)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan nomor urut
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33
19	Diisi sesuai dengan nilai Jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan
20	Diisi sesuai dengan nilai Jumlah Penduduk di kabupaten/kota bersangkutan
21	Diisi sesuai dengan nilai Luas Wilayah Darat di kabupaten/kota bersangkutan
22	Diisi sesuai dengan nilai Luas Wilayah Laut di kabupaten/kota bersangkutan
23	Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari Luas Wilayah Darat + Luas Wilayah Laut di kabupaten/kota bersangkutan
24	Diisi sesuai dengan nilai Jumlah Distrik di kabupaten/kota bersangkutan
25	Diisi sesuai dengan nilai Jumlah Desa di kabupaten/kota bersangkutan
26	Diisi sesuai dengan nilai Jumlah Kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan
27	Diisi sesuai dengan nilai Jumlah Desa + Kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan
33	Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan

No.	Uraian
34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks Jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan
35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks Jumlah Penduduk di kabupaten/kota bersangkutan
36	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks Luas Wilayah di kabupaten/kota bersangkutan
37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks Jumlah Distrik di kabupaten/kota bersangkutan
38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks Jumlah Desa + Kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan
39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan
40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan
41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan
42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan
43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan
44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan
45	Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44
46	Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100%
47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100%
48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100%
49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100%
50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100%
51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100%
52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100%
53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100%
54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100%
55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100%
56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100%
57	Diisi dengan total dari nomor $(46 \times 34) + (47 \times 35) + (48 \times 36) + (49 \times 37) + (50 \times 38) + (51 \times 39) + (52 \times 40) + (53 \times 41) + (54 \times 42) + (55 \times 43) + (56 \times 44)$
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100%
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 63
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 64
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 65
63	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otsus kabupaten/kota bersangkutan
64	Diisi dengan nilai penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan
65	Diisi dengan nilai penyampaian RK Final kabupaten/kota bersangkutan

No.	Uraian
66	Diisi dengan rasio nomor 63 terhadap nomor 60 dikali 100%
67	Diisi dengan rasio nomor 64 terhadap nomor 61 dikali 100%
68	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 62 dikali 100%
69	Diisi dengan total dari nomor $(66 \times 40\%) + (67 \times 40\%) + (68 \times 20\%)$
70	Diisi dengan perkalian antara nomor 69 dengan 59
71	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 70
72	Diisi dengan rasio nomor 70 terhadap nomor 71 dikali 100%
73	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otsus yang bersifat umum (1%) agregat seluruh kabupaten/kota
74	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 72 dengan nomor 73
75	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otsus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%) agregat seluruh kabupaten/kota
76	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 72 dengan nomor 75
77	Diisi dengan total penjumlahan nomor 78
78	Diisi dengan penjumlahan nomor 74 dan nomor 76
79	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan
80	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
81	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan
82	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan

G. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI ... (1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang Bersifat Umum	Alokasi yang ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽⁴⁾	Rp ... ⁽⁷⁾	Rp ... ⁽¹⁰⁾	... % ⁽¹³⁾
2	Agregat Kab/Kota	Rp ... ⁽⁵⁾	Rp ... ⁽⁸⁾	Rp ... ⁽¹¹⁾	... % ⁽¹⁴⁾
Jumlah		Rp ... ⁽⁶⁾	Rp ... ⁽⁹⁾	Rp ... ⁽¹²⁾	... % ⁽¹⁵⁾

Alokasi Dana Otonomi Khusus AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang Bersifat Umum	Alokasi yang ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Kab/kota ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽¹⁶⁾	Rp ... ⁽¹⁸⁾	Rp ... ⁽²⁰⁾	... % ⁽²²⁾
2	dst.	Rp ... ⁽¹⁶⁾	Rp ... ⁽¹⁸⁾	Rp ... ⁽²⁰⁾	... % ⁽²²⁾
Jumlah		Rp ... ⁽¹⁷⁾	Rp ... ⁽¹⁹⁾	Rp ... ⁽²¹⁾	... % ⁽²³⁾

....., (24)

Gubernur Prov. (25)

.....(26)

(.....(27))

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan
3	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum bagian provinsi
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum bagian agregat kabupaten/kota
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5)
7	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian provinsi
8	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian agregat kabupaten/kota
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8)
10	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (7)
11	Diisi dengan penjumlahan nomor (5) dan nomor (8)
12	Diisi dengan penjumlahan nomor (10) dan nomor (11)
13	Diisi dengan rasio nomor (10) dibagi dengan nomor (12)
14	Diisi dengan rasio nomor (11) dibagi dengan nomor (12)
15	Diisi dengan penjumlahan nomor (13) dan nomor (14)
16	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum bagian kabupaten/kota
17	Diisi dengan total penjumlahan nomor (16)
18	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian kabupaten/kota
19	Diisi dengan total penjumlahan nomor (18)
20	Diisi dengan penjumlahan nomor (16) dan (18)
21	Diisi dengan total penjumlahan nomor (20)
22	Diisi dengan rasio nomor (20) daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (21)
23	Diisi dengan total penjumlahan nomor (22)
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen
25	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan
26	Diisi dengan tanda tangan Gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani

H. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DTI ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DTI
ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI ... (1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Pada Hari ini(3) Tanggal(4) Bulan(5) Tahun(6) telah diselenggarakan pembahasan pembagian proporsi alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi(1) Tahun Anggaran(7) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi (1) dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi(1). Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Pembahasan :

1.(8)
2.
3. dst.

B. Penghitungan proporsi alokasi DTI Provinsi(1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP antara lain:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi:
 - a.(9)
 - b.
 - c. dst.
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota:
 - a.(10)
 - b.
 - c. dst.

C. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi(1) dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi(1) maka diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Bagian Provinsi sebesar Rp.(11) atau sebesar (%)(12) dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi(1)
2. Bagian agregat Kabupaten/Kota sebesar Rp.(13) atau sebesar %(14) dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi (1)

D. Catatan pembahasan :

1.(15)
2.
3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....(16)

Perwakilan tiap-tiap pihak

.....(17)(17)(17)
.....(18)(18)(18)
.....(19)(19)(19)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan nama provinsi yang bersangkutan
2	Diisi dengan tahun anggaran
3	Diisi dengan hari saat kegiatan dilaksanakan
4	Diisi dengan tanggal saat kegiatan dilaksanakan
5	Diisi dengan bulan saat kegiatan dilaksanakan
6	Diisi dengan tahun saat kegiatan dilaksanakan
7	Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan
8	Diisi dengan dasar hukum yang melandasi kegiatan yang dilaksanakan
9	Diisi dengan program dan kegiatan strategis dalam rencana aksi 5 tahunan RIPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan oleh provinsi
10	Diisi dengan program dan kegiatan strategis dalam rencana aksi 5 tahunan RIPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota
11	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh provinsi berdasarkan hasil pembahasan
12	Diisi dengan besaran persentase bagian provinsi terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan
13	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil pembahasan
14	Diisi dengan besaran persentase bagian agregat kabupaten/kota terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan
15	Diisi dengan catatan pembahasan yang disepakati
16	Diisi dengan tempat dan tanggal saat berita acara disepakati
17	Diisi dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dan nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
18	Diisi dengan tanda tangan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
19	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang melakukan tanda tangan

I. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DTI ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
ANTAR-KABUPATEN/KOTA PROVINSI¹⁾
TAHUN ANGGARAN²⁾

A. Perhitungan Indeks Kewilayahan

No.	Nama Daerah Kab/Kota	INDEKS KEWILAYAHAN									
		Luas Wilayah			OAP	IKK	Indeks			Total Indeks Kewilayahan	Konversi Indeks Kewilayahan
		Darat	Laut	Total Luas			LUAS	OAP	IKK		
										Bobot ... ¹²⁾	
1	... ³⁾	... ⁴⁾	... ⁵⁾	... ⁶⁾	... ⁸⁾	... ¹⁰⁾	... ¹³⁾	... ¹⁶⁾	... ¹⁹⁾	... ²²⁾	
2	... ³⁾	... ⁴⁾	... ⁵⁾	... ⁶⁾	... ⁸⁾	... ¹⁰⁾	... ¹³⁾	... ¹⁶⁾	... ¹⁹⁾	... ²²⁾	... ²⁴⁾
dst.	dst.	... ⁴⁾	... ⁵⁾	... ⁶⁾	... ⁸⁾	... ¹⁰⁾	... ¹³⁾	... ¹⁶⁾	... ¹⁹⁾	... ²²⁾	... ²⁴⁾
JUMLAH				... ⁷⁾	... ⁹⁾	... ¹¹⁾	... ¹⁴⁾	... ¹⁷⁾	... ²⁰⁾	... ²³⁾	... ²⁵⁾

B. Perhitungan Indeks Infrastruktur

No.	Nama Daerah Kab/Kota	INDEKS INFRASTRUKTUR											
		Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifikasi	Invers Persentase Akses Air Bersih	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler	Indeks					Total Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Infrastruktur
							Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifikasi	Invers Persentase Akses Air Bersih	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler		
												Bobot ... ³⁶⁾	
1	... ³⁾	... ²⁶⁾	... ²⁸⁾	... ³⁰⁾	... ³²⁾	... ³⁴⁾	... ³⁷⁾	... ⁴⁰⁾	... ⁴³⁾	... ⁴⁶⁾	... ⁴⁹⁾	... ⁵²⁾	
2	... ³⁾	... ²⁶⁾	... ²⁸⁾	... ³⁰⁾	... ³²⁾	... ³⁴⁾	... ³⁷⁾	... ⁴⁰⁾	... ⁴³⁾	... ⁴⁶⁾	... ⁴⁹⁾	... ⁵²⁾	... ⁵⁴⁾
dst.	dst.	... ²⁶⁾	... ²⁸⁾	... ³⁰⁾	... ³²⁾	... ³⁴⁾	... ³⁷⁾	... ⁴⁰⁾	... ⁴³⁾	... ⁴⁶⁾	... ⁴⁹⁾	... ⁵²⁾	... ⁵⁴⁾
JUMLAH		... ²⁷⁾	... ²⁹⁾	... ³¹⁾	... ³³⁾	... ³⁵⁾	... ³⁸⁾	... ⁴¹⁾	... ⁴⁴⁾	... ⁴⁷⁾	... ⁵⁰⁾	... ⁵³⁾	... ⁵⁵⁾

C. PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

No.	Nama Daerah Kab/Kota	Indeks Kewilayahan x Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Akhir	Total DTI Bag. Kab/Kota (Agregat)	Alokasi DTI Kab/Kota Final
1	... ³⁾	... ⁵⁶⁾	... ⁵⁸⁾	... ⁶⁰⁾	... ⁶¹⁾
2	... ³⁾	... ⁵⁶⁾	... ⁵⁸⁾		... ⁶¹⁾
dst.	dst.	... ⁵⁶⁾	... ⁵⁸⁾		... ⁶¹⁾
JUMLAH		... ⁵⁷⁾	... ⁵⁹⁾		... ⁶²⁾

....., (63)
 Kepala BPKAD / Kepala Bappeda / Kepala Biro Otsus....(1)

..... (64)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan nama provinsi
2	Diisi dengan tahun anggaran pengalokasian
3	Diisi dengan nama daerah kabupaten/kota
4	Diisi dengan data Luas Darat (dalam km ²)
5	Diisi dengan data Luas Laut (dalam km ²)
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 4 dan nomor 5
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 6
8	Diisi dengan data jumlah OAP
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 8
10	Diisi dengan data indeks kemahalan konstruksi (IKK)
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 10
12	Diisi dengan bobot luas wilayah (yang diusulkan oleh provinsi)
13	Diisi dengan perkalian nomor 6 dan nomor 12
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 13
15	Diisi dengan bobot OAP (yang diusulkan oleh provinsi)
16	Diisi dengan perkalian nomor 8 dan nomor 15
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 16
18	Diisi dengan bobot IKK (yang diusulkan oleh Provinsi)
19	Diisi dengan perkalian nomor 10 dan nomor 18
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 12, nomor 15, dan nomor 18
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 13, nomor 16, dan nomor 19 untuk kabupaten/kota bersangkutan
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 22
24	Diisi dengan rasio antara nomor 22 terhadap nomor 23 dikalikan 100%
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 24
26	Diisi dengan data jalan tidak mantap
27	Diisi dengan penjumlahan nomor 26
28	Diisi dengan data invers rasio elektrifikasi
29	Diisi dengan penjumlahan nomor 28
30	Diisi dengan data invers persentase akses air bersih
31	Diisi dengan penjumlahan nomor 30
32	Diisi dengan data invers persentase akses sanitasi layak
33	Diisi dengan penjumlahan nomor 32
34	Diisi dengan data invers persentase sinyal seluler
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 34
36	Diisi dengan bobot jalan tidak mantap (yang diusulkan oleh Provinsi)
37	Diisi dengan perkalian antara nomor 36 dengan rasio nomor 26 terhadap nomor 27
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 37
39	Diisi dengan bobot rasio elektrifikasi (yang diusulkan oleh Provinsi)
40	Diisi dengan perkalian antara nomor 39 dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 29

No.	Uraian
41	Diisi dengan penjumlahan nomor 40
42	Diisi dengan bobot persentase akses air bersih (yang diusulkan oleh Provinsi)
43	Diisi dengan perkalian antara nomor 42 dengan rasio nomor 30 terhadap 31
44	Diisi dengan penjumlahan nomor 43
45	Diisi dengan bobot persentase akses sanitasi layak (yang diusulkan oleh Provinsi)
46	Diisi dengan perkalian antara nomor 45 dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 33
47	Diisi dengan penjumlahan nomor 46
48	Diisi dengan bobot invers sinyal seluler (yang diusulkan oleh Provinsi)
49	Diisi dengan perkalian antara nomor 48 dengan rasio nomor 34 terhadap nomor 35
50	Diisi dengan penjumlahan nomor 49
51	Diisi dengan penjumlahan nomor 36, 39, 42, 45, dan 48
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 37, 40, 43, 46, dan 49
53	Diisi dengan penjumlahan nomor 52
54	Diisi dengan rasio antara nomor 52 terhadap nomor 53 dikalikan 100%
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 54
56	Diisi dengan perkalian nomor 24 dan nomor 54
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 56
58	Diisi dengan rasio antara nomor 56 terhadap nomor 57 dikalikan 100%
59	Diisi dengan penjumlahan nomor 58
60	Diisi dengan Alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota usulan provinsi sesuai Berita Acara Kesepakatan pembagian alokasi DTI antara provinsi dengan kabupaten/kota
61	Diisi dengan perkalian nomor 58 dengan nomor 60
62	Diisi dengan penjumlahan nomor 61
63	Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, tahun perhitungan
64	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala BPKAD/Kepala Bappeda/Kepala Biro Otsus provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas

J. FORMAT USULAN ALOKASI DTI ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
 PROVINSI⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN⁽²⁾

Alokasi DTI Antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽⁴⁾	... % ⁽⁷⁾
2	Agregat Kab/Kota	Rp ... ⁽⁵⁾	... % ⁽⁸⁾
Jumlah		Rp ... ⁽⁶⁾	Rp ... ⁽⁹⁾

Alokasi DTI AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab/Kota ... ⁽³⁾	Rp ... ⁽¹⁰⁾	... % ⁽¹²⁾
2	dst.	Rp ... ⁽¹⁰⁾	... % ⁽¹²⁾
Jumlah		Rp ... ⁽¹¹⁾	Rp ... ⁽¹³⁾

.....,⁽¹⁴⁾

Gubernur Prov.⁽¹⁵⁾

.....⁽¹⁶⁾

(.....⁽¹⁷⁾)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan
3	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian Provinsi
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian Agregat Kabupaten/Kota
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5)
7	Diisi dengan rasio nomor (4) dibagi dengan nomor (6)
8	Diisi dengan rasio nomor (5) dibagi dengan nomor (6)
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8)
10	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian kabupaten/kota
11	Diisi dengan total penjumlahan nomor (10)
12	Diisi dengan rasio nomor (10) daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (11)
13	Diisi dengan total penjumlahan nomor (12)
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen
15	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan
16	Diisi dengan tanda tangan Gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani

K. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SYARAT SALUR DANA OTONOMI KHUSUS DAN DTI

SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (1)

KOP INSTANSI ... (2)

..... (3)

Nomor : (4)

Lampiran : (5) (6)

Perihal : (7) (8)

1. Berdasarkan ketentuan pasal(9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor(10) Tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, terlampir disampaikan dokumen syarat penyaluran Dana(1) Tahap(11) Tahun Anggaran (12) sebagai berikut :

a. (13)

b. Dst .

2. Dapat kami sampaikan bahwa realisasi kinerja anggaran di APBD Provinsi/Kab./Kota(14) untuk Dana(15) sampai dengan Tahap(16) sebesar Rp.(17) (...%) (18), sehingga sampai dengan laporan ini dibuat terdapat sisa dana sebesar Rp.(19) (...%) .(20)

3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana(21) Tahun Anggaran(22), kami mohon kiranya Dana....(23) Tahap(24) sebesar Rp. ...(25) kiranya dapat untuk dapat disalurkan.

4. Apabila dalam penyampain dokumen syarat penyaluran Dana(26) Tahap (27) Tahun Anggaran(28) belum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

.....(29)

..... (30)

Tembusan :

1. (31)
2. Dst

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur.
2	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing daerah.
3	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian dimaksud.
4	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian dimaksud.
5	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian dimaksud.
6	Diisi dengan tujuan surat yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
7	Diisi dengan perihal surat penyampaian dimaksud.
8	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat (Jakarta).
9	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otsus/DTI sesuai tahapan.
10	Diisi dengan nomor PMK yang mengatur pengelolaan penerimaan dalam rangka Otsus.
11	Diisi dengan pilih salah satu Tahap I/II/III sesuai dengan tahapan pelaporan.
12	Diisi dengan tahun anggaran pelaporan
13	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam PMK yang mengatur pengelolaan penerimaan dalam rangka Otsus.
14	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
15	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur.
16	Diisi dengan pilih salah satu Tahap I/II/III sesuai dengan tahapan pelaporan.
17	Diisi sesuai dengan nilai realisasi penyerapan sampai dengan tahap pelaporan.
18	Diisi sesuai nilai persentase realisasi penyerapan sampai dengan tahap pelaporan.
19	Diisi sesuai dengan nilai sisa dana sampai dengan tahap pelaporan.
20	Diisi sesuai nilai persentase sisa dana penyerapan sampai dengan tahap pelaporan.
21	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur.
22	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
23	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur.
24	Diisi dengan pilih salah satu Tahap I/II/III sesuai dengan tahapan pelaporan.
25	Diisi sesuai dengan nilai yang akan disalurkan pada tahap I/II/III.

26	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur.
27	Diisi sesuai dengan nilai yang akan disalurkan pada tahap I/II/III.
28	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
29	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
30	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
31	Diisi dengan tembusan apabila diperlukan.

L. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)
 TAHAP ... (2)
 TAHUN ANGGARAN ... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(4)

Jabatan :(5)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

Pagu Alokasi :(6)

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : (7)

Tahap II :

Tahap III :

Total : (8)

Realisasi Belanja melalui SP2D daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp :(9)

Sisa Dana Otonomi Khusus:

• Dana Otonomi Khusus 1% :(10)

• Dana Otonomi Khusus 1,25% :(11)

Total :(12)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otsus 1% (yang bersifat Umum)						
1. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
2. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
3. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
4. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
5. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
6. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
7. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
dst. (13)(14)(15)(16)(17)(18)
Total	(19)(20)(21)(22)(18)

Dana Otsus 1,25% (yang telah ditentukan penggunaannya)						
1.	Pendidikan(14)(15)(16)(17)(18)
2.	Kesehatan(14)(15)(16)(17)(18)
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat(14)(15)(16)(17)(18)
Total	(19)(20)(21)(22)(18)
Total Dana Otsus 1%+1,25%	(23)(24)(25)(26)(18)

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., (27)

..... (28)

(.....(29))

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III)
3	Diisi dengan tahun anggaran pelaporan
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD masing-masing daerah
5	Diisi dengan jabatan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD yang melakukan penandatanganan
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh tiap daerah pada tahun anggaran berkenaan
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III)
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D daerah saat laporan disampaikan
10	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1%
11	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%
12	Diisi dengan total nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% dan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%
13	Diisi dengan nama belanja yang pendanaannya berasal dari Dana Otsus 1%
14	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja
15	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja
16	Diisi dengan nomor 14 dikurangi nomor 15
17	Diisi dengan nilai persentase capaian keluaran pada setiap belanja
18	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan
19	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
20	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
21	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
22	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 17 terhadap nomor 14
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 19
24	Diisi dengan penjumlahan nomor 20
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 20
26	Diisi dengan rata-rata nomor 22
27	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
28	Diisi dengan jabatan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD
29	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas

M. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DTI
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)
 TAHAP ... (2)
 TAHUN ANGGARAN ... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (4)

Jabatan : (5)

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran DTI sebagai berikut :

Pagu Alokasi : (6)

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I : (7)

Tahap II :

Total : (8)

Realisasi Belanja melalui SP2D daerah sampai dengan tahap sebelumnya
 Rp (9)

Sisa DTI: Rp..... (10)

No.	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
DTI						
1.	Perhubungan(11)(12)(13)(14)(15)
2.	Energi Listrik(11)(12)(13)(14)(15)
3.	Telekomunikasi(11)(12)(13)(14)(15)
4.	Air Bersih(11)(12)(13)(14)(15)
5.	Sanitasi Lingkungan(11)(12)(13)(14)(15)
Total	(16)(17)(18)(19)	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran DTI ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

..... (20)

..... (21)

(..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II)
3	Diisi dengan tahun anggaran pelaporan
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD masing-masing daerah
5	Diisi dengan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD yang melakukan penandatanganan
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi DTI yang diterima oleh tiap daerah pada tahun anggaran berkenaan
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II)
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D daerah saat laporan disampaikan
10	Diisi dengan nilai sisa Dana Tambahan Infrastruktur
11	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja
12	Diisi dengan nilai nominal realisasi pada setiap belanja
13	Diisi dengan nilai nominal sisa pagi pada setiap belanja
14	Diisi dengan nilai persentase capaian keluaran pada setiap belanja
15	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan
16	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
17	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
18	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
19	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 14 terhadap nomor 11
20	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
21	Diisi dengan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD
22	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas

N. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS
 PROVINSI ACEH
 TAHAP ...⁽¹⁾
 TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :⁽³⁾

Jabatan :⁽⁴⁾

menyampaikan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

Pagu Alokasi :⁽⁵⁾

Penyaluran tahap sebelumnya yang diterima dari RKUN

Tahap I :⁽⁶⁾

Tahap II :

Tahap III :

Total :⁽⁷⁾

Realisasi Belanja melalui SP2D daerah sampai dengan tahap sebelumnya Rp.....⁽⁸⁾

Sisa Dana Otonomi Khusus: Rp.....⁽⁹⁾

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana Otonomi Khusus						
1.	Infrastruktur ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
2.	Ekonomi ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
3.	Pengentasan Kemiskinan ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
4.	Sosial ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
5.	Pendidikan ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
6.	Kesehatan ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾
TOTAL	 ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾	

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....⁽¹⁹⁾

.....⁽²⁰⁾

(.....⁽²¹⁾)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III)
2	Diisi dengan tahun anggaran pelaporan
3	Diisi sesuai dengan nama lengkap Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD
4	Diisi dengan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD yang melakukan
5	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Prov. Aceh
6	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III)
7	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan
8	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D daerah saat laporan disampaikan
9	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus Prov. Aceh
10	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja
11	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja
12	Diisi dengan nilai nominal sisa pagu pada setiap belanja
13	Diisi dengan nilai persentase capaian keluaran pada setiap belanja
14	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan
15	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
16	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
17	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap belanja
18	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 terhadap nomor 10
19	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
20	Diisi dengan Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD
21	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Sekretaris Daerah/Kepala BPKAD yang melakukan penandatanganan dan diberi cap dinas

O. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DTI

LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN
 DANA OTSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTSUS BERBASIS KINERJA/DTI ⁽¹⁾
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... ⁽²⁾
 SAMPAI DENGAN TAHAP ⁽³⁾ TAHUN ANGGARAN ⁽⁴⁾

No	Kode					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Belanja	Capaian Keluaran					Lokasi	OPD	Penyerapan Anggaran			Ket.	
	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Indikator	Target		Capaian s.d. Tahap ... ⁽³⁾				Pagu	Realisasi s.d. Tahap ... ⁽³⁾	%		
									Volume	Satuan	Volume	Satuan							%
1	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾	... ⁽¹⁷⁾	... ⁽¹⁹⁾	... ⁽²¹⁾	... ⁽²³⁾
2	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾	... ⁽¹⁷⁾	... ⁽¹⁹⁾	... ⁽²¹⁾	... ⁽²³⁾
dst.	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁵⁾	... ⁽⁶⁾	... ⁽⁷⁾	... ⁽⁸⁾	... ⁽⁹⁾	... ⁽¹⁰⁾	... ⁽¹¹⁾	... ⁽¹²⁾	... ⁽¹³⁾	... ⁽¹⁵⁾	... ⁽¹⁶⁾	... ⁽¹⁷⁾	... ⁽¹⁹⁾	... ⁽²¹⁾	... ⁽²³⁾
JUMLAH													...% ⁽¹⁴⁾			... ⁽¹⁸⁾	... ⁽²⁰⁾	...% ⁽²²⁾	

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam laporan kinerja capaian keluaran ini telah sesuai dengan rencana anggaran dan program penggunaan⁽¹⁾ Tahun Anggaran⁽⁴⁾

....., ⁽²⁴⁾
 ⁽²⁵⁾
 ⁽²⁶⁾
 ⁽²⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana
2	Diisi sesuai dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, program, kegiatan dan sub kegiatan
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)
8	Diisi dengan indikator
9	Diisi dengan target volume indikator
10	Diisi dengan satuan indikator
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3
12	Diisi dengan satuan
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18
15	Diisi dengan lokasi kegiatan
16	Diisi dengan OPD pelaksana kegiatan
17	Diisi dengan pagu anggaran
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada)
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
25	Diisi dengan Kepala Biro Otsus/Kepala Bappeda/Kepala BPKAD
26	Diisi dengan tanda tangan Kepala Biro Otsus/Kepala Bappeda/Kepala BPKAD dan diberi cap dinas
27	Diisi dengan nama lengkap Kepala Biro Otsus/Kepala Bappeda/Kepala BPKAD

P. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN SILPA PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI WILAYAH PAPUA

RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN SILPA PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1) PROVINSI ... (2) TAHUN ANGGARAN ... (3)

Data SILPA yang berasal dari Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus:

No.	Jenis Dana	TA SILPA	Jumlah
(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SILPA Dana Otsus 1% (<i>Block Grant</i>)	-----	-----
2.	SILPA Dana Otsus 1,25% (<i>Spesific Grant</i>)	-----	-----
3.	SILPA Dana Tambahan Infrastruktur	-----	-----
4.	SILPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus	-----	-----
	JUMLAH TOTAL SILPA		-----

I. Rencana Penggunaan SILPA yang berasal dari Dana Otonomi Khusus 1%:

NO	JENIS DANA	KODE KEGIATAN					URUSAN/ BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI	LOKASI	KAB/ KOTA	TITIK KOORDINAT	OPD	PENDANAAN KEG. TA. SEBELUMNYA/TA. BERJALAN/DANA ABADI
		01	02	03	04	05				Vol.	Sat.						
(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

II. Rencana Penggunaan SILPA yang berasal dari Dana Otonomi Khusus 1,25%:

NO	JENIS DANA	KODE KEGIATAN					URUSAN/ BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI	LOKASI	KAB/ KOTA	TITIK KOORDINAT	OPD	PENDANAAN KEG. TA. SEBELUMNYA/TA. BERJALAN/DANA ABADI
		01	02	03	04	05				Vol.	Sat.						
(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

III. Rencana Penggunaan SILPA yang berasal dari Dana Tambahan Infrastruktur:

NO	JENIS DANA	KODE KEGIATAN					URUSAN/ BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI	LOKASI	KAB/ KOTA	TITIK KOORDINAT	OPD	PENDANAAN KEG. TA. SEBELUMNYA/TA. BERJALAN/DANA ABADI
		01	02	03	04	05				Vol.	Sat.						
(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

IV. Rencana Penggunaan SILPA yang berasal dari Tambahan DBH Migas Otsus:

NO	JENIS DANA	KODE KEGIATAN					URUSAN/ BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KELUARAN		PAGU ALOKASI	LOKASI	KAB/ KOTA	TITIK KOORDINAT	OPD	PENDANAAN KEG. TA. SEBELUMNYA/TA. BERJALAN/DANA ABADI
		01	02	03	04	05				Vol.	Sat.						
(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

..... (18)
Nama Jabatan

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota
2	Diisi dengan nama provinsi
3	Diisi dengan Tahun Anggaran
4	Diisi dengan Nomor Data SILPA
5	Diisi dengan Jenis Dana SILPA
6	Diisi dengan Tahun Anggaran terjadinya SILPA
7	Diisi dengan Jumlah SILPA sesuai jenis dananya
8	Diisi dengan Nomor
9	Diisi dengan Jenis Dana SILPA yang berasal Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, antara lain: a. SILPA Dana Otonomi Khusus 1% (Blockgrant) b. SILPA Dana Otonomi Khusus 1,25% (Spesific Grant) c. SILPA Dana Tambahan Infrastruktur d. SILPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus
10	Diisi dengan Tahun Anggaran SILPA
11	Diisi dengan Kode Rekening
12	Diisi dengan Nama Urusan/Bidang
13	Diisi dengan Nomenklatur Urusan Provinsi/Kabupaten/Kota
14	Diisi dengan Indikator / Nama Target Output
15	Diisi dengan Target Volume
16	Diisi dengan Satuan Indikator/Output
17	Diisi dengan Pagu Alokasi Kegiatan
18	Diisi dengan Lokasi Kegiatan
19	Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota
20	Diisi dengan Titik Koordinat (apabila berupa pembangunan fisik)
21	Diisi dengan Nama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan
22	Diisi dengan Keterangan lainnya yang diperlukan
23	Diisi dengan Nama Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
24	Diisi dengan TTD Pejabat yang berwenang

Q. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN SiLPA PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN SiLPA PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....⁽¹⁾

TAHUN.....⁽²⁾

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan pembahasan hasil evaluasi/penilaian rencana anggaran dan program penggunaan SiLPA penerimaan dalam rangka otonomi khusus antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota⁽³⁾, Pemerintah Provinsi⁽⁴⁾, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian....⁽⁵⁾, Kementerian⁽⁵⁾, dst. Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

A. Dasar Hukum Pembahasan

1.⁽⁶⁾
2.
3. dst.

B. Reviu rencana anggaran dan program penggunaan SiLPA penerimaan dalam rangka otonomi khusus dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:

1.⁽⁷⁾
2.
3. dst.

C. Nilai SiLPA berdasarkan hasil reviu APIP Daerah atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan yakni sebesar Rp.....⁽⁸⁾, yang akan digunakan untuk:

1. Belanja pendidikan dengan persentase ...⁽⁹⁾;
2. Belanja kesehatan dengan persentase ...⁽⁹⁾;
3. Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan persentase ...⁽⁹⁾;
4. Belanja lainnya dengan persentase ...⁽⁹⁾.

D. Nilai SiLPA berdasarkan hasil reviu APIP Daerah atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DTI yakni sebesar Rp.....⁽¹⁰⁾, yang akan digunakan untuk:

1. Belanja infrastruktur perhubungan dengan persentase ...⁽¹¹⁾;
2. Belanja infrastruktur energi listrik dengan persentase ...⁽¹¹⁾;
3. Belanja infrastruktur air bersih dengan persentase ...⁽¹¹⁾;
4. Belanja infrastruktur telekomunikasi dengan persentase ...⁽¹¹⁾;
5. Belanja infrastruktur sanitasi lingkungan dengan persentase ...⁽¹¹⁾;
6. Belanja lainnya dengan persentase ...⁽¹¹⁾.

E. Nilai SiLPA berdasarkan hasil reviu APIP Daerah atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yakni sebesar Rp.....⁽¹²⁾, yang akan digunakan untuk:

1. Belanja pendidikan dengan persentase ...⁽¹³⁾;
2. Belanja kesehatan dengan persentase ...⁽¹³⁾;
3. Belanja infrastruktur dengan persentase ...⁽¹³⁾;
4. Belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat dengan persentase ...⁽¹³⁾;
5. Belanja lainnya dengan persentase ...⁽¹³⁾.

- F. Nilai SiLPA berdasarkan hasil reviu APIP Daerah atas penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum yakni sebesar Rp.....⁽¹⁴⁾, yang akan digunakan untuk:
1. Belanja pendidikan dengan persentase ...⁽¹⁵⁾;
 2. Belanja kesehatan dengan persentase ...⁽¹⁵⁾;
 3. Belanja infrastruktur dengan persentase ...⁽¹⁵⁾;
 4. Belanja bantuan sosial/kelembagaan dengan persentase ...⁽¹⁵⁾;
 5. Belanja operasional pemerintahan dengan persentase ...⁽¹⁵⁾;
 6. Belanja untuk MRP dengan persentase ...⁽¹⁵⁾;
 7. dst.

G. Kesepakatan perbaikan:

No	Belanja	Catatan Evaluasi	Hasil Konfirmasi	Kesepakatan Perbaikan
I. Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)				
1. ⁽¹⁶⁾	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
2. ⁽¹⁶⁾	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
3.	dst.			
II. Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunaannya)				
1.	Belanja pendidikan	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
2.	Belanja kesehatan	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
3.	Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
4.	Belanja ⁽²³⁾	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
III. DTI				
1.	Belanja perhubungan	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst..	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
2.	Belanja energi listrik	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
3.	Belanja air bersih	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
4.	Belanja telekomunikasi	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
5.	Belanja sanitasi lingkungan	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
6.	Belanja ⁽²³⁾	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
IV. Tambahan DBH Migas Otsus				
1.	Belanja pendidikan	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst..	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
2.	Belanja kesehatan	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
3.	Belanja infrastruktur	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst..	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.
4.	Belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat	1..... ⁽¹⁷⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁸⁾ 2. dst.	1..... ⁽¹⁹⁾ 2. dst.

5.	Belanja(23)	1.....(17) 2. dst.	1.....(18) 2. dst.	1.....(19) 2. dst.
----	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,(20)

Perwakilan tiap-tiap pihak

Pihak yang dievaluasi

Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota(21)

.....(22)

.....(23)

Pihak yang mengevaluasi

Dana Otonomi Khusus 1% (bersifat umum)

.....(24) dst.....(24) dst.....(24)

.....(25)(25)(25)

.....(26)(26)(26)

Dana Otonomi Khusus 1,25% (telah ditentukan penggunaannya)

.....(24) dst.....(24) dst.....(24)

.....(25)(25)(25)

.....(26)(26)(26)

DTI

.....(24) dst.....(24) dst.....(24)

.....(25)(25)(25)

.....(26)(26)(26)

Tambahan DBH Migas Otsus

.....(24) dst.....(24) dst.....(24)

.....(25)(25)(25)

.....(26)(26)(26)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi
2	Diisi sesuai tahun anggaran alokasi Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus
3	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi/dinilai
4	Diisi sesuai dengan provinsi yang mengevaluasi untuk rencana anggaran dan program kabupaten/kota
5	Diisi dengan kementerian/lembaga yang menilai untuk rencana anggaran dan program provinsi
6	Diisi dengan dasar hukum atas evaluasi/penilaian dan pembahasan yang dilaksanakan
7	Diisi dengan pengaturan terkait indikator dan kriteria penilaian/evaluasi
8	Diisi sesuai dengan nilai SiLPA hasil reviu APIP Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja (<i>specific grant</i>)
9	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja (<i>specific grant</i>)
10	Diisi sesuai dengan nilai SiLPA hasil reviu APIP Daerah yang bersumber dari DTI
11	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari DTI.
12	Diisi sesuai dengan nilai SiLPA hasil reviu APIP Daerah yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus
13	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus.
14	Diisi sesuai dengan nilai SiLPA hasil reviu APIP Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum
15	Diisi dengan persentase pendanaan yang dianggarkan untuk belanja bersangkutan dalam rencana anggaran dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (<i>block grant</i>).
16	Diisi dengan belanja yang dievaluasi/dinilai pada sumber pendanaan bersangkutan.
17	Diisi dengan catatan evaluasi/penilaian pada belanja yang bersangkutan.
18	Diisi dengan hasil konfirmasi kepada pihak yang dievaluasi atas catatan evaluasi pada kolom sebelumnya.
19	Diisi dengan kesepakatan perbaikan dari pihak yang mengevaluasi/menilai atas catatan evaluasi dan hasil konfirmasi.
20	Diisi tempat dan tanggal Berita Acara ditanda tangani.
21	Diisi sesuai dengan provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
22	Tanda tangan kepala Bappeda provinsi terkait untuk evaluasi rencana anggaran dan program provinsi atau kepala bappeda kabupaten/kota terkait untuk evaluasi rencana anggaran dan program kabupaten/kota dan diberi cap dinas

No.	Uraian
23	Diisi dengan nama lengkap kepala bappeda provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi.
24	Diisi dengan nomenklatur jabatan minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau nomenklatur jabatan masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota.
25	Tanda tangan minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau tanda tangan masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota dan diberi cap dinas
26	Diisi dengan nama terang minimal pimpinan eselon 3 (tiga) pada kementerian/lembaga terkait untuk evaluasi rencana program dan anggaran provinsi atau nama terang masing-masing kepala bappeda/ kepala dinas yang terlibat pada provinsi terkait untuk evaluasi rencana dan program kabupaten/kota.

R. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN (1)

Kode ⁽²⁾					Nomenklatur Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota ⁽³⁾	Klasifikasi ⁽⁴⁾ Belanja	Anggaran ⁽⁵⁾	Target				Lokasi ⁽¹¹⁾	OPD ⁽¹²⁾	Keterangan ⁽¹³⁾
Urusan/ Unsur	Bidang Urusan/ Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator ⁽⁷⁾				Volume ⁽⁸⁾	Satuan ⁽⁹⁾	Unit Cost ⁽¹⁰⁾				
Total							Rp..... ⁽⁶⁾							

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang tercantum dalam laporan ini telah terintegrasi dengan APBD Tahun Anggaran⁽¹⁾

....., (14)

..... (15)

..... (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan Tahun Anggaran Rencana Penggunaan Dana
2	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, program, kegiatan dan sub kegiatan
3	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota
4	Diisi dengan klasifikasi belanja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan
5	Diisi dengan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kegiatan
6	Diisi dengan total anggaran Dana Otonomi Khusus
7	Diisi dengan target indikator keluaran (<i>output</i>)
8	Diisi dengan volume keluaran (<i>output</i>)
9	Diisi dengan satuan keluaran (<i>output</i>)
10	Diisi dengan nomor 5 dibagi nomor 8
11	Diisi sesuai dengan lokasi kegiatan (kabupaten/kota)
12	Diisi sesuai dengan OPD pelaksana kegiatan
13	Diisi dengan penjelasan lainnya (jika dibutuhkan)
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
15	Diisi dengan sekretaris daerah/kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah
16	Tanda tangan sekretaris daerah/kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah dan diberi cap dinas
17	Diisi dengan nama lengkap sekretaris daerah/kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah

S. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER	
 (1)
 (2)
Telah terima dari	: Direktur Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
Melalui KPPN sejumlah	: Rp.....(3)
Terbilang	:(4)
Untuk Keperluan	: Penyaluran Dana(5) Tahap(6) Tahun Anggaran(7)
Tanggal Terima	:(8)
Dana tersebut telah diterima pada rekening Kas Daerah sebagai berikut:	
Nomor Rekening	:(9)
Nama Rekening	:(10)
Nama Bank	:(11)
,(12)
(13)
(14)
(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Diisi sesuai dengan jenis dana yang disalurkan
2	Diisi sesuai dengan nama daerah bersangkutan
3	Diisi dengan nominal dana yang diterima
4	Diisi sesuai terbilang dari nominal dana yang diterima
5	Diisi sesuai dengan jenis dana yang disalurkan
6	Diisi sesuai dengan tahapan dana yang disalurkan
7	Diisi sesuai dengan Tahun Anggaran dana yang disalurkan
8	Diisi dengan tanggal penerimaan dana yang disalurkan
9	Diisi dengan nomor rekening kas Daerah bersangkutan
10	Diisi dengan nama rekening kas Daerah bersangkutan
11	Diisi dengan nama bank dari rekening kas Daerah bersangkutan
12	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan
13	Diisi dengan Kepala BPKAD
14	Tanda tangan oleh Kepala BPKAD dan diberi cap dinas
15	Diisi dengan nama Kepala BPKAD

T. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DTI

RINCIAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PER SUB KEGIATAN
 PROVINSI ... (1) TAHAP ... (2) TAHUN ANGGARAN ... (3)

No	Kab- Kota/Urusan /Kegiatan	Keluaran							Anggaran			Keterangan ¹⁴⁾
		Nama ⁴⁾	Klasifikasi ⁵⁾	Target		Capaian Sampai Tahap			Pagu ¹¹⁾	Realisasi s.d. Tahap ... ¹²⁾	% ¹³⁾	
				Volume ⁶⁾	Satuan ⁷⁾	Volume ⁸⁾	Satuan ⁹⁾	% ¹⁰⁾				
A.	Provinsi											
1	Urusan 1 ...											
a)	Kegiatan 1 ...	Keluaran 1 ...										
		Keluaran 2 ...										
		dst ...										
b)	Kegiatan 2 ...	Keluaran 1 ...										
		Keluaran 2 ...										
		dst ...										
B.	Kab/Kota											
1	Urusan 1 ...											
a)	Kegiatan 1 ...	Keluaran 1 ...										
		Keluaran 2 ...										
		dst ...										
C.	dst.											
	Total											
	Sisa							 ⁽¹⁵⁾			

Laporan Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


....., (16)
 (17)
 (.....⁽¹⁸⁾)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian																								
1	Diisi dengan nama provinsi yang bersangkutan																								
2	Diisi dengan tahap I/II/III sesuai dengan tahapan pelaporan																								
3	Diisi dengan tahun anggaran Dana Otsus/DTI yang dilaporkan.																								
4 s.d. 7	4. Diisi sesuai dengan nama output yang menggambarkan keluaran akhir secara spesifik. 5. Diisi dengan klasifikasi besar atas output. 6. Diisi dengan volume output yang ditargetkan. 7. Diisi dengan satuan atas volume output yang dihasilkan. Contoh :																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>KLASIFIKASI</th> <th>VOLUME</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengadaan Beasiswa untuk siswa asli Papua</td> <td>Beasiswa</td> <td>500</td> <td>Siswa</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Puskesmas</td> <td>Gedung/Bangunan</td> <td>20</td> <td>Unit</td> </tr> <tr> <td>Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik</td> <td>Diklat</td> <td>69</td> <td>Orang</td> </tr> <tr> <td>Pemberian Bantuan Sembako</td> <td>Bantuan Sosial</td> <td>300</td> <td>KK</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	KLASIFIKASI	VOLUME	SATUAN	4	5	6	7	Pengadaan Beasiswa untuk siswa asli Papua	Beasiswa	500	Siswa	Pembangunan Puskesmas	Gedung/Bangunan	20	Unit	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Diklat	69	Orang	Pemberian Bantuan Sembako	Bantuan Sosial	300	KK
	NAMA	KLASIFIKASI	VOLUME	SATUAN																					
	4	5	6	7																					
	Pengadaan Beasiswa untuk siswa asli Papua	Beasiswa	500	Siswa																					
	Pembangunan Puskesmas	Gedung/Bangunan	20	Unit																					
	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Diklat	69	Orang																					
Pemberian Bantuan Sembako	Bantuan Sosial	300	KK																						
8	Diisi dengan capaian volume output sampai dengan tahap pelaporan. Catatan: untuk output dengan target volume 1 satuan, capaian output dapat diisi sebesar 1 satuan ketika persentase perkembangan capaian output sudah mencapai 100%.																								
9	Diisi dengan satuan atas capaian volume output sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
10	Diisi dengan persentase perkembangan capaian volume output sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
11	Diisi dengan pagu total 1 (satu) tahun untuk tiap uraian OPD, urusan, kegiatan, dan output.																								
12	Diisi dengan nominal realisasi keuangan sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
13	Diisi dengan persentase realisasi keuangan sampai dengan tahap pelaporan berjalan.																								
14	Diisi dengan penjelasan tambahan terkait capaian keluaran																								
15	Diisi dengan pengurangan nomor 11 dan nomor 12																								
16	Diisi sesuai dengan tempat dan waktu penandatanganan laporan.																								
17	Diisi dengan pejabat yang berwenang.																								
18	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dicap dinas																								

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001 *SM*